

**PENERAPAN MODERASI BERAGAMA DI INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO DALAM  
PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PENERAPAN MODERASI BERAGAMA DI INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO DALAM  
PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing :**

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafikatul Aulia Sultan

NIM : 1903020158

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



Rafikatul Aulia Sultan  
NIM 1903020158

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafikatul Aulia Sultan

NIM : 1903020158

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,

Rafikatul Aulia Sultan  
NIM 1903020158

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal skripsi berjudul:

*"Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah "*

Yang ditulis oleh :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan

NIM : 19 0302 0158

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/ seminar proposal.

Demikian Persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP. 19740630 200501 1 004

Palopo,  
Pembimbing II



**H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.**  
NIP. 19700610 200801 1 023



### BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa 12 Oktober 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Proposal : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2021

Pembimbing I,

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II,

  
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
NIP 19700610 200801 1 023

Mengetahui:  
Ketua Prodi HTN,

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006

Perihal

: Permohonan Pengesahan Draft Skripsi

Palopo, 10 Desember 2021

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di\_ Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 19 0302 0158  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : "Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah"

dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya berkenan mengesahkan draft skripsi yang tersebut di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Pemohon




Rafikatul Aulia Sultan  
NIM. 19 0302 0158


Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19700610 200801 1 023

Mengetahui  
Ketua Prodi HTN



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agalis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor : 1689/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2021

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

**“Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah”.**

yang ditulis oleh Rafikatul Aulia Sultan NIM 19 0302 0158, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 13 Desember 2021  
An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. Helmi Kamal, M.HI**


**SY. NIP. 19700307 199703 2 001**



## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "*Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah*" yang diajukan oleh Rafikatul Aulia Sultan NIM 19 0302 0158, telah diseminarkan pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



**Dr. Muhammaf Tahmid Nur, M.Ag.**

Tanggal :

Pembimbing II



**H. Hamsah Hasan, M.Ag.**

Tanggal :

Mengetahui,  
a.n. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



**Dr. Helmi Kamal, M.H.I.**  
NIP 19700307199703 2 0001



**SURAT KETERANGAN**  
No 1545.2 /In.19/PP.00.9/AK/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H.Muammar Arafat, M.H.  
NIP : 19731118 200312 1 003  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan  
Kelembagaan

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 19 0302 0158  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : VII (tujuh)  
No HP : 082 346 920 885

Yang tersebut namanya di atas telah disetujui untuk mengadakan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2021 s.d. 20 Februari 2022, dengan judul penelitian "**Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah**", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pengambilan data tidak mengganggu aktifitas layanan administrasi;
2. Data yang sifatnya rahasia harus dirahasiakan;
3. Hasil penelitian dalam bentuk skripsi 1 rangkap disimpan di perpustakaan IAIN Palopo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Desember 2021



Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. Muammar Arafat, M.H.  
NIP 19731118 200312 1 003

Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : skripsi an. Rafikatul Aulia Sultan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu' alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Rafikatul Aulia Sultan
NIM	: 1903020158
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan ujian/ seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tanggal :

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal skripsi berjudul:

*"Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah"*

Yang ditulis oleh :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan

NIM : 19 0302 0158

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/ seminar hasil penelitian.

Demikian Persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



**H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19700610 200801 1 023

Tanggal:

Tanggal :



### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhaemin, M.A. (.....)  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)  
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Februari 2022  
Ketua Program Studi,

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Muhaemin, M.A.  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.  
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : skripsi an. Rafikatul Aulia Sultan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu' alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Muhaemin, M.A.  
Penguji I
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Penguji II
3. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.  
Pembimbing I
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
Pembimbing II

()  
Tanggal:

()  
Tanggal:

()  
Tanggal:

()  
Tanggal:


## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah*" yang ditulis oleh Rafikatul Aulia Sultan Nomor Induk Mahasiswa 1903020158, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada siding ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang

(  )  
Tanggal:

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang

(  )  
Tanggal:


3. Dr. Muhaemin, M.A.

Penguji I

(  )  
Tanggal:


4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II

(  )  
Tanggal:


5. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I

(  )  
Tanggal:

6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Pembimbing II

(  )  
Tanggal:







### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Muhaemin, M.A.	(  )
Penguji II	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	(  )
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	(  )
Pembimbing II	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	(  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2022  
Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal skripsi berjudul:

*"Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah "*

Yang ditulis oleh :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan

NIM : 19 0302 0158


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/ seminar proposal.

Demikian Persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP. 19740630 200501 1 004

Palopo,  
Pembimbing II



**H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.**  
NIP. 19700610 200801 1 023



**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa 12 Oktober 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
 NIM : 1903020158  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Proposal : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2021

Pembimbing I,

  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
 NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II,

  
**H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**  
 NIP 19700610 200801 1 023

**Mengetahui:**  
 Ketua Prodi HTN,

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
 NIP 19820124 200901 2 006

Perihal

: Permohonan Pengesahan Draft Skripsi

Palopo, 10 Desember 2021

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di\_ Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 19 0302 0158  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : "Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah"

dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya berkenan mengesahkan draft skripsi yang tersebut di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Pemohon




Rafikatul Aulia Sultan  
NIM. 19 0302 0158


Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19700610 200801 1 023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agalis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor : 1689/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2021

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

**“Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah”.**

yang ditulis oleh Rafikatul Aulia Sultan NIM 19 0302 0158, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 13 Desember 2021  
An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,




**Dr. Helmi Kamal, M.HI**

**SY. NIP. 19700307 199703 2 001**

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "*Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah*" yang diajukan oleh Rafikatul Aulia Sultan NIM 19 0302 0158, telah diseminarkan pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



**Dr. Muhammaf Tahmid Nur, M.Ag.**

Tanggal :

Pembimbing II



**H. Hamsah Hasan, M.Ag.**

Tanggal :

Mengetahui,  
a.n. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



**Dr. Helmi Kamal, M.H.I.**  
NIP 19700307199703 2 0001



**SURAT KETERANGAN**  
No 1545.2 /In.19/PP.00.9/AK/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H.Muammar Arafat, M.H.  
NIP : 19731118 200312 1 003  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 19 0302 0158  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : VII (tujuh)  
No HP : 082 346 920 885

Yang tersebut namanya di atas telah disetujui untuk mengadakan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2021 s.d. 20 Februari 2022, dengan judul penelitian "**Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah**", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pengambilan data tidak mengganggu aktifitas layanan administrasi;
2. Data yang sifatnya rahasia harus dirahasiakan;
3. Hasil penelitian dalam bentuk skripsi 1 rangkap disimpan di perpustakaan IAIN Palopo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Desember 2021



Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. Muammar Arafat, M.H.  
NIP 19731118 200312 1 003

Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : skripsi an. Rafikatul Aulia Sultan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu' alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Rafikatul Aulia Sultan
NIM	: 1903020158
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan ujian/ seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tanggal :

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal skripsi berjudul:

*"Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah"*

Yang ditulis oleh :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan

NIM : 19 0302 0158

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/ seminar hasil penelitian.

Demikian Persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



**H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19700610 200801 1 023

Tanggal:

Tanggal :





### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhaemin, M.A. (.....)  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)  
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Februari 2022  
Ketua Program Studi,

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Muhaemin, M.A.  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.  
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : skripsi an. Rafikatul Aulia Sultan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu' alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Muhaemin, M.A.  
Penguji I
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Penguji II
3. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.  
Pembimbing I
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
Pembimbing II

()  
Tanggal:

()  
Tanggal:

()  
Tanggal:

()  
Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah*" yang ditulis oleh Rafikatul Aulia Sultan Nomor Induk Mahasiswa 1903020158, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada siding ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang

(  )  
Tanggal:

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang

(  )  
Tanggal:


3. Dr. Muhaemin, M.A.

Penguji I

(  )  
Tanggal:


4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II

(  )  
Tanggal:


5. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I

(  )  
Tanggal:

6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Pembimbing II

(  )  
Tanggal:



### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhaemin, M.A. (.....)  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)  
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2022  
Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006

**TIM VERIVIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp :

Hal : skripsi an. Rafikatul Aulia Sultan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu' alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verivikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

(  )  
Tanggal:

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

( )  
Tanggal:

**TIM VERIVIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp :

Hal : skripsi an. Rafikatul Aulia Sultan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu' alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verivikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

(  )  
Tanggal:

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

( )  
Tanggal:

# ENERAPAN MODERASIBERAGAMA DI INSTITUT AGAMA ISLAM JEGERI (IAIN) PALOPO DALAM PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**20%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**6%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	8%
2	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://iain-surakarta.ac.id">iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://adminku.kemenag.go.id">adminku.kemenag.go.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://pendispress.kemenag.go.id">pendispress.kemenag.go.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://diktis.kemenag.go.id">diktis.kemenag.go.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :


1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta kepada Ayahanda Drs. Sultan M.Pd.I. dan Ibunda Berlian S.Ag, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.



2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI. Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag. pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Muhaemin, M.A. dan Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas D angkatan 2018, yang telah memberikan bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.

10. Kepada para sahabat seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin  
Allhumma Aamiin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ħa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Žal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	šad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa		zet ( dengan titik di bawah)
ع	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ./di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaha rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ئِىَ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dani
ئَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>Ā</i>	Adan garis diatas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>Ī</i>	Idan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	Udan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَتَلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fa ā'ḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah ( *بي* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> ( <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān*

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)


Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)



## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 8	= QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād 'Dzāriyāt /51: 56
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Deskripsi Operasional dan Fokus Penelitian .....	5
1. Deskripsi Operasional.....	5
2. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
B. Konsep Tentang Piagam Madinah.....	11
1. Pengertian Piagam Madinah .....	11
2. Penerapan Nilai-nilai Piagam Madinah .....	12
C. Konsep Moderasi beragama .....	18
1. Pengertian Moderasi beragama.....	18

2. Prinsip-prinsip Moderasi beragama .....	19
3. Karakteristik Moderasi .....	21
D. Kerangka Pikir .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Teknik Pengumpulan Data .....	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
D. Sumber Data Penelitian .....	30
E. Teknik Pengolahan Data .....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	32
1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	32
a. Sejarah Singkat Berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo .....	32
b. Sejarah Singkat Berdirinya Rumah Moderasi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .....	34
B. Pembahasan .....	39
1. Indikator Penerapan Moderasi Beragama .....	39
2. Dasar Penerapan Moderasi beragama .....	42
3. Urgensi Penerapan Moderasi Beragama .....	44
4. Penerapan Moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah .....	47
5. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo .....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA ..... 74**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.. .....**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN. ....**



## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. Al-Kafirun /109: 6 .....	
Kutipan ayat 2 QS. Al-Baqarah/2 : 256 .....	
Kutipan ayat 3 QS. Al-Hujurat /49: 9 .....	
Kutipan ayat 4 QS. An-Nisa /4:135 .....	
Kutipan ayat 5 QS. Al-Imran /3: 5 .....	
Kutipan ayat 6 QS. Ar-rahman/55: 8-9 .....	
Kutipan ayat 7 QS. Al- Hajj /22: 78 .....	



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir.....	.....
Bagan 1.2. Struktur Kepengurusan Rumah Moderasi Beragama .....	.....
Bagan 1.3. Dasar Hukum Penguatan Moderasi Beragama .....	.....



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....

Tabel 2.1. Nilai-nilai Moderasi Beragama dan Piagam Madinah.....



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Piagam Madinah
Lampiran 2	SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
Lampiran 3	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian dari IAIN Palopo
Lampiran 5	Nota Dinas Pembimbing Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 6	Halaman Persetujuan Pembimbing Seminas Hasil Penelitian
Lampiran 7	Halaman Persetujuan Penguji Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 8	Catatan Koreksi Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 9	Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 10	Nota Dinas Pembimbing Ujian Munaqasyah
Lampiran 11	Halaman Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasyah
Lampiran 12	Nota Dinas Tim Penguji Ujian Munaqasyah
Lampiran 13	Halaman Persetujuan Penguji Ujian Munaqasyah
Lampiran 14	Berita Acara Ujian Munaqasyah
Lampiran 15	Catatan Hasil Ujian Munaqasyah
Lampiran 16	Pernyataan Wawancara
Lampiran 17	Foto Lokasi Penelitian
Lampiran 18	Pedoman Wawancara
Lampiran 19	Foto Wawancara dengan Narasumber



## ABSTRAK

Rafikatul Aulia Sultan, 2022. *Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Tahmid Nur dan Hamsah Hasan.*

Skripsi ini membahas tentang “*Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah*”. Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengkaji dasar penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. 2). Mengetahui penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam perspektif Piagam Madinah. 3). Mengetahui faktor pendorong dan penghambat penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang akan menggambarkan fakta berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (Rektor, Ketua Rumah Moderasi, Ketua LP2M, dan beberapa Dosen) dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan ialah reduksi data. Penyajian data dan penarikan kesimpulan serta pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan bahwa : a. Dasar penerapan moderasi beragama berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Restra) Tahun 2020-2024, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 2020, UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2), UU39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 22 ayat (2), Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 83 Tahun 2015. Tentang Kementerian Agama Pasal (2), Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019. Tentang pendirian rumah moderasi beragama, SK Rektor IAIN Palopo Nomor 763 tahun 2020. Tentang pengangkatan pengurus rumah moderasi beragama IAIN Palopo dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis rumah moderasi beragama. b. Penerapan moderasi beragama IAIN Palopo dalam perspektif Piagam Madinah: 1). Nilai komitmen kebangsaan dalam prinsip persatuan dan kesatuan, serta prinsip persamaan dan keadilan. 2). Sikap toleransi , anti kekerasan cinta perdamaian. 3). Penerimaan terhadap tradisi dan bersikap pluralisme. c. Faktor pendukung dan penghambat penerapan moderasi beragama di IAIN Palopo : 1. Faktor Pendukung : a). Kondisi lingkup masyarakat. b). Profesional pendidik. c). Dukungan dan manajemen Rektor d). Berkolaborasi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Faktor Penghambat : a. Faktor internal. 1). Minimnya peran keluarga dalam mencegah perilaku ekstrem dan 2). Minimnya budaya literasi. b. Faktor eksternalnya. 1). Pengaruh perkembangan iptek. 2). keterbatasan waktu. 3). meningkatnya kaderisasi dan indoktrinasi ke mahasiswa secara sistematis dan massif. 4). Politik identitas 5). Keterbatasan dana.

**Kata Kunci :** *Moderasi beragama, IAIN Palopo, Piagam Madinah.*

## ABSTRAK

Rafikatul Aulia Sultan, 2022. Application of Religious Moderation at the State Islamic Institute (IAIN) Palopo in the Perspective of the Medina Charter. Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Hamsah Hasan.

This thesis discusses "The Application of Religious Moderation at the Palopo State Islamic Institute (IAIN) in the Medina Charter Perspective". This study aims to: 1). Assessing the basis for the application of religious moderation at the State Islamic Institute (IAIN) Palopo. 2). Knowing the application of religious moderation at the State Islamic Institute (IAIN) Palopo in the perspective of the Medina Charter. 3). Knowing the driving and inhibiting factors for the application of religious moderation at the State Islamic Institute (IAIN) Palopo.

The type of research used is descriptive qualitative research which will describe the facts based on the results of research in the field. Data collection techniques used the method of observation, interviews (Rector, Chair of the Moderation House, Chair of LP2M, and several Lecturers) and documentation. The analysis technique used is data reduction. Presentation of data and drawing conclusions and checking the validity of the data using data triangulation techniques. The results of this study indicate that: a. The basis for implementing religious moderation is based on the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), 2020-2024 Strategic Plan (Restra), Minister of Religion Decree (KMA) No. 18 of 2020, 1945 Constitution Article 29 Paragraph (2), UU39 Year 1999 Regarding Human Rights Article 22 paragraph (2), Presidential Regulation (PerPres) Number 83 of 2015. Regarding the Ministry of Religion Article (2), Directorate General of Islamic Education Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019. Regarding the establishment of a house of religious moderation, IAIN Palopo Rector's Decree Number 763 of 2020. Regarding the appointment of the board of the religious moderation house of IAIN Palopo and the Decree of the Director General of Islamic Education Number 897 of 2021 regarding technical instructions for the house of religious moderation. b. The application of religious moderation at IAIN Palopo in the perspective of the Medina Charter: 1). The value of national commitment in the principles of unity and integrity, as well as the principles of equality and justice. 2). Tolerance, non-violence, love of peace. 3). Acceptance of tradition and pluralism. c. Factors supporting and inhibiting the application of religious moderation at IAIN Palopo: 1. Supporting Factors: a). Conditions in the community. b). Professional educator. c). Rector's support and management d). Collaborating with Tri Dharma College. 2. Inhibiting Factors: a. Internal factors. 1). The minimal role of the family in preventing extreme behavior and 2). Lack of literacy culture. b. External factors. 1). The influence of science and technology development. 2). limited time. 3). increasing cadre and indoctrination to students systematically and massively. 4). Identity politics 5). Limited funds.

**Keywords:** Religious moderation, IAIN Palopo, Medina Charter.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo merupakan lembaga yang memiliki komitmen keagamaan sebab dalam lingkup pendidikan tidak menutup kemungkinan muncul paham-paham ekstrem yang mengarah pada hal radikal. Untuk itu, Institut Agama Islam (IAIN) Palopo menjadi garda terdepan dalam mewujudkan moderasi beragama agar tercipta harmonisasi sosial sebagai wujud sumbangsih dalam menjaga NKRI.<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo adalah salah satu Institusi pendidikan tinggi Islam yang diberikan kepercayaan serta tanggung jawab dalam memelihara moderasi beragama serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo merupakan lembaga yang menjamin untuk tidak terjebak pada sikap dan perilaku yang radikal.

Wakil Menteri Agama RI, Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan bahwa pentingnya moderasi beragama di lingkup perguruan tinggi karena civitas akademika harus memiliki konsep berpikir moderat serta prinsip-prinsip kebangsaan yaitu gotong royong, cinta tanah air, bela negara, saling menghormati, toleransi, bersikap adil dalam mengambil keputusan dan tidak melakukan hal yang

---

<sup>1</sup><https://iainpalopo.ac.id/2021/05/05/penguatan-Moderasi-beragama-iain-palopo-hadirkan-lukman-hakim-saifuddin/>, Dikutip pada tanggal 18 Agustus 2021.

ekstrem yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, almamater, dan lingkungan kampus serta bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Sebagai masyarakat yang majemuk terkadang terjadi gesekan sosial akibat perbedaan suku, etnis, agama, bahasa dan budaya dan sudut pandang terkait masalah keagamaan, sehingga mengganggu kerukunan serta kedamaian yang menjadi cita-cita bersama dalam konteks moderasi beragama, masyarakat yang bersifat multikultural dalam berbangsa dan bernegara memiliki beragam suku, etnis, agama, bahasa dan budaya, maka perlu pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang terjadi sesuai dengan konsep ajaran Islam yang moderat.

Sebagai solusi dalam mengatasi keberagaman masyarakat adalah moderasi yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keberagaman penafsiran dan perbedaan pandangan, serta menghindari hal-hal yang ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Penguatan moderasi beragama saat ini adalah hal yang sangat urgen untuk dilakukan didasarkan fakta masyarakat di Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, budaya, bahasa dan agama.

Kondisi masyarakat yang heterogen dalam hal etnis dan bangsa, asal daerah, ekonomi, agama dan keyakinan serta adat kebiasaan, kondisi ini yang menyebabkan tiap golongan memiliki cara berpikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan

---

<sup>2</sup>Dr. Sumanto, *Insan Moderat "Refleksi Kehidupan Beragama, Berbangsa dan Bernegara"*, (Bengkulu : Penerbit Buku Literasiologi, 2020), 134.

kepentingan sesuai dengan filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan yang dianut, kultur, tuntutan keadaan dan situasi.<sup>3</sup>

Pemerintahan atau negara yang pertama kali dikenal dalam Islam adalah negara Madinah, Madinah merupakan kota suci umat Islam, sebab kota ini terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat kekuasaan pemerintahan umat Islam yang mana masyarakatnya bersifat terbuka dan penuh dengan toleransi. Asal usul penduduk Madinah yang berbeda-beda, tidak mengubah hubungan keyakinan yang tertanam dalam diri mereka tampah menghilangkan sekat-sekat kesukuan dan kebangsaan mereka itulah salah satu kekuatan perjumpaan batin untuk menghancurkan fanatisme kelompok selama itu terkadang menjadi pemicu konflik dan kekerasan.<sup>4</sup> Di dalam sejarah Madinah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kota-kota Islam lainnya, Madinah memiliki kurang lebih 95 nama, sehingga kota ini punya keistimewaan dan keagungan dibandingkan dengan kota lain.<sup>5</sup>

Dalam momen historis pembentukan Piagam Madinah menyangkut implementasi kerangka teologi, doktrin dan gagasan kerukunan agama Islam terhadap penganut agama-agama lain, Piagam ini dikeluarkan pada tahun pertama hijrah Nabi ke Madinah pada saat itu masih bernama Yatsrib.

---

<sup>3</sup>J. Suyuti Pulunan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Cet. I ; Yogyakarta : Penerbit ombak, 2014 ), 70.

<sup>4</sup>Zuhairi Misrawi, *Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad Saw.* (Cet. I ; Jakarta : Kompas Media Nusantara , 2009 ), 26.

<sup>5</sup>Achmad Taqiyuddin, dkk. *Antara Mekkah dan Madina*, ( Cet. I ; Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama 2009 ), 93.

Ahmad Sukardja dalam pandangannya, Piagam Madinah merupakan naskah politik bagi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada era Nabi Muhammad Saw., yang merupakan salah satu strategis Rasulullah setelah hijrah ke Madinah yang didalamnya mengandung rumusan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup.<sup>6</sup> Sedangkan Muhammad Jalaluddin Surur dalam pandangannya, Piagam Madinah dikemukakan bahwa Piagam Madinah adalah peraturan yang ditujukan bagi segenap warga negara serta memuat hak dan kewajiban (tugas) semua pihak sebagai syarat-syarat yang mengakui keberadaan mereka. Bahkan Muhammad Al Ghazali memandang perjanjian ini bernilai strategis bagi Nabi Muhammad Saw., untuk mengembangkan risalahnya dalam menata hubungan manusia muslim dengan Allah Swt., dan hubungan sesama umat Islam serta hubungan dengan non muslim.<sup>7</sup>

Dalam konteks Piagam Madinah nilai-nilai moderasi beragama telah tertuang dalam pasal-pasal nya hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Piagam Madinah dalam mempersatukan warga Madinah yang sangat heterogen dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memenuhi hak dan kewajibannya, saling menghormati terhadap suku dan agama, bahkan menjadi kebijakan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad Saw., dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam pada waktu itu baik dari segi aspek kehidupan sosial, agama, budaya, ekonomi, maupun terhadap politik.

---

<sup>6</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 38.

<sup>7</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, 43.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam perspektif Piagam Madinah, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "*Bagaimana Penerapan Moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Perspektif Piagam Madinah*" agar pembahasan masalah pokok ini lebih terarah berikut ini dikemukakan pembatasan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo?
2. Bagaimana penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam perspektif Piagam Madinah ?
3. Apa faktor pendorong dan penghambat penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo?

## **C. Deskripsi Operasional dan Fokus Penelitian.**

### 1. Deskripsi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam rangka menghindari terjadinya keberagaman penafsiran dalam memahami apa yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka perlu mendefinisikan istilah-istilah yang dianggap penting

terkait dengan permasalahan yang diangkat, yaitu tentang Penerapan, Moderasi beragama dan penerapan nilai-nilai Piagam Madinah.

*Penerapan* adalah perbuatan menerapkannya.<sup>8</sup> Adapun menurut Lukman Ali, adalah mempraktikkan atau memasang. Sedangkan penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, adalah suatu cara atau hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penerapan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

*Moderasi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Moderasi* berarti pengurangan kekerasan atau menghindari keekstreman. Moderasi beragama dalam pengertian umum, maka dapat dimaknai sebagai bentuk keyakinan yang mengedepankan keseimbangan pemikiran, moral, perasaan, perilaku, serta bentuk ekspresi sikap keagamaan agar tidak mengarah ke hal yang ekstrem dan cenderung mengarah ke arah yang moderat.<sup>9</sup>

Kata *wasatan* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, secara etimologi digunakan untuk term '*Wasathiyah*' berasal dari bahasa Arab yang terangkai dari tiga huruf, yaitu *wawu, siin, dan tho*". Dalam bahasa Arab, kata tersebut mengandung beberapa pengertian yaitu adalah (keadilan), khayar (pilihan terbaik), dan pertengahan.<sup>10</sup> Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata tersebut memiliki dua makna, yaitu selalu

---

<sup>8</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), 1598.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Empat*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama 2008 ), 924.

<sup>10</sup>Babun Suharto dkk, *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, 2019, Yogyakarta : LKiS, 22.



menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.<sup>11</sup>

*Piagam Madinah* adalah sebuah naskah tertulis Nabi Muhammad Saw., yang melibatkan seluruh penduduk Madinah, Piagam ini lahir segala permasalahan yang berkaitan dengan politik, sosial, dan agama diatur didalamnya. Dalam Piagam Madinah juga terdapat rumusan yang sangat jelas mengenai hak dan kewajiban seluruh penduduknya, yang ditandai dengan terbentuknya negara, serta menekankan perdamaian, kebersamaan, serta keadilan.<sup>12</sup>

## 2. Fokus Penelitian

Sebagai fokus penelitian dalam Penerapan Moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah. Peneliti terlebih dahulu membahas persoalan Moderasi beragama yang bersifat moderat baik dalam aspek keberagaman, toleransi, maupun keadilan serta kemajemukannya, dalam kaitannya dalam Perspektif Piagam Madinah.

## D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk merealisasikan tujuan dan manfaat. Dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Babun Suharto dkk, *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, 25.

<sup>12</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.

1. Untuk mengkaji dasar penerapan Moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Untuk mengetahui penerapan Moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam perspektif Piagam Madinah.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat penerapan Moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Ilmiah

Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini dapat memberi sumbangsih bagi pengembangan kajian dan *fenomemologi* sosiologi pendidikan.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis penelitian sebagai berikut :

- a. Sebagai bekal penulis dan pembaca dalam memahami penerapan Moderasi beragama.
- b. Dapat memberikan informasi khususnya dalam penerapan Moderasi beragama dalam perspektif Piagam Madinah.
- c. Dapat dijadikan bahan kajian bagi Mahasiswa dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi yang ini ingin mengetahui penerapan moderasi beragama dalam perspektif Piagam Madinah.
- e. Sebagai kontribusi terhadap tradisi keilmuan di Indonesia

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel : 1.1. Penelitian terdahulu yang relevan.**

N O	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Jenis Penelitian
1.	Nailul Mustafida /2021	Gambaran pemahaman terhadap konsep moderasi beragama di kalangan mahasiswa prodi agama UIN Walisongo Semarang.	Moderasi beragama adalah cara bersikap atau cara kita menjalankan agama. Adapun bentuk penerapan nilai-nilai Moderasi beragama : berakhlak, toleransi, sopan santun, tanggung jawab, dan kasih sayang. Konsep Moderasi Beragama yang tercipta karena keragaman khazanah budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia dan sangat penting untuk ditanamkan dari diri kita sedini mungkin.	Fokus penelitian yang berbeda.	Penelitian yang digunakan ialah kepustakaan ( <i>Library Research</i> )
2.	Irvan /2020	Implementasi nilai-nilai basic training terhadap pemahaman moderasi Islam pada kader HMI di IAIN Palopo.	Pemahaman moderasi Islam memuat manajemen yang sistematis, ideologis, kemampuan intelektual yang berkualitas, sikap toleran yang tegas, serta mampu dalam	Fokus Penelitian yang berbeda.	Penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif.

			menejerial yang baik dan kepemimpinan yang adil dan tangguh dalam menghadapi berbagai orientasi kehidupan.		
3.	Siti Rismaku Afliyah/ 2019	Piagam Madinah sebagai pesan Dakwah Nabi Muhammad Saw., di Madinah.	Piagam Madinah tercipta didasarkan pada kepentingan semua pihak dan telah disetujui oleh semua kelompok yang berasal dari latar belakang, suku, dan agama yang berbeda-beda. Piagam Madinah merupakan perwujudan dari pesan-pesan Nabi Muhammad Saw., dalam berdakwah di Madinah. Dimana kondisi sosial, ekonomi dan politik di Madinah pada masa itu menjadi faktor utama yang melatar belakangi dibuatnya Piagam Madinah	Metode Pengumpulan data yakni Library Research.	Menggunakan jenis metode penelitian kualitatif.
4.	St. Jabal Rahmah / 2018	Unsur-unsur Multikultural dalam Piagam Madinah.	Konsep nilai-nilai multikultural dalam Piagam Madinah dapat dihimpun dalam beberapa aspek. Pertama, Piagam Madinah mengakui hak kebebasan beragama serta kebebasan berpendapat. Kedua, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pluralitas suku, agama dan ras. Tiga, Piagam Madinah memberikan	Menggunakan penelitian <i>heoristik dan historigrafi</i> .	Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah.

			persamaan asasi berupa persamaan dalam hak dan kewajiban bagi kaum muslim dan non-muslim dalam bidang sosial dan politik, serta mampu memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terkait di dalamnya		
--	--	--	--	--	--

Penelitian-penelitian di atas meskipun mempunyai objek kajian yang sama yakni tentang Piagam Madinah dan moderasi beragama, namun masing-masing mempunyai karakter pembahasan yang berbeda dalam mengkaji permasalahan. Sementara penelitian ini fokus pada penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam perspektif Piagam Madinah dengan demikian maka penelitian ini masih layak dan relevan untuk diajukan.

## **B. Konsep Tentang Piagam Madinah**

### **a. Pengertian Piagam Madinah**

Ahmad Sukardja mengemukakan bahwa Piagam Madinah merupakan naskah politik bagi kehidupan kemasyarakatan dan bernegara pada era Nabi Muhammad Saw., yang mengandung pesan-pesan yang selaras dengan ajaran agama Islam serta didalamnya mengandung rumusan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup.<sup>13</sup> Munawir

---

<sup>13</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 38.

Sjadzali mengemukakan dalam bukunya *Islam dan Tata Negara Ajaran, sejarah dan pemikiran* bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad Saw., di Madinah.<sup>14</sup>

Pendapat-pendapat para pakar di atas terkait Piagam Madinah maka dapat memberikan pemahaman bahwa Piagam Madinah pada dasarnya mempunyai substansi yang sama, karena keberadaan Piagam Madinah telah mempersatukan warga Madinah yang sangat heterogen dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memenuhi hak dan kewajibannya, saling menghormati terhadap suku dan agama, bahkan menjadi kebijakan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad Saw., dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam baik dari segi aspek kehidupan sosial, agama, budaya, ekonomi, maupun terhadap politik.

#### b. Penerapan Nilai-nilai dalam Piagam Madinah.

Madinah mempunyai penduduk yang heterogen dalam hal etnis dan bangsa, asal daerah, ekonomi, agama, dan keyakinan serta adat dan kebiasaan. Kondisi ini menyebabkan cara berpikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingan sesuai dengan filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan, kultur dan tuntutan situasi.

Di tengah kemajemukan masyarakat kota Madinah itu, Nabi Muhammad Saw., berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan

---

<sup>14</sup>H. Munawir Sjadzali, M.A. *Islam dan Tata Negara :Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, ( Edisi Kelima : Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia 1993 ), 10.

yang ada di kota Madinah, sebagai langkah awal, ia dapat “mempersaudarakan” antara para muslim pendatang dan muslim Madinah.<sup>15</sup>

Dalam pasal 1 Piagam Madinah menyatakan bahwa mukminin dan muslimin merupakan satu ‘*ummah*’ (umat).<sup>16</sup> Dalam Al-Qur’an, istilah *ummah* disebut sebanyak 64 kali dalam 24 surah. Dalam frekuensi sebanyak itu, istilah *ummah* mengandung banyak arti yakni bangsa (*nation*), agama (*religion*), atau kelompok keagamaan (*religions community*), waktu (*time*), atau jangka waktu (*term*), juga pemimpin sinonim dengan imam.<sup>17</sup>

Ali Syari’ati dalam pandangannya kata *ummah* berarti “jalan yang lurus”, yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju “jalan” yang tidak lepas dari arti kata akarnya, *amma*, kata ini ia artikan menuju dan berniat yang mengandung tiga arti, yaitu gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran.<sup>18</sup>

Dalam Piagam Madinah, kata *Ummah* terulang dua kali, yaitu dalam pasal 1 dan pasal 25. Rumusan pengertian umat oleh Syariati yang dijelaskan di atas merupakan muatan yang sejalan dengan langkah Nabi Muhammad Saw., untuk mempersatukan umat Islam yang sesuai dengan muatan pasal 1 Piagam Madinah, yang isinya ‘*Innahum ummatun wahidah min unia l -nas* ( Sesungguhnya mereka

---

<sup>15</sup>J. Suyuti Pulunan, *Prinsip- prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an ( Cet. I ; Yogyakarta : Penerbit ombak, 2014 ), 70.

<sup>16</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 95.

<sup>17</sup>M. Dawam Raharja, *Engsiklopedi Al- Quran ( Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci)*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 483.

<sup>18</sup>Ali Syari’ati, *Ummah wa al-Umamah*, Terj. M. Faishol Hasanuddin, (Jakarta :Penerbit Yapi, 1990), 36.

adalah ummat yang satu, tidak termasuk golongan lain). Dalam ketetapan (pasal 1) merupakan pernyataan yang mempersatukan orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari dua golongan besar, Muhajirin dan Anshar, dari berbagai suku dan golongan manusia yang tidak berakidah Islam, yang membedakan mereka dari umat lain<sup>19</sup>.

Konsep *ummah* yang dikehendaki oleh Piagam Madinah adalah bukan umat Islam saja sebab di pasal lain disebut Islam dan sekutunya adalah sebagai anggota umat, hal ini di buktikan dalam pasal 25-35. Ketetapan pasal 25 (sampai pasal 35) dapat dikatakan bahwa organisasi umat yang dibentuk Nabi Muhammad Saw., bersifat terbuka. Beliau menghimpun semua golongan penduduk Madinah. Perbedaan keyakinan mereka tidak menjadi suatu alasan untuk tidak bersatu dalam menciptakan masyarakat yang bernegara.

Dalam pasal 25 semangat dalam menciptakan kebebasan memeluk agama. Piagam Madinah memberikan jaminan dan kebebasan seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Pada pasal 25 ini menyatakan bahwa kaum dari Bani Auf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Kedua belah pihak bebas memeluk agama mereka masing-masing. Kebebasan ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan tidak mematuhi peraturan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 93.

<sup>20</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, 113.



Pasal 25 juga menjelaskan bahwa apabila orang-orang Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum muslim harus bersikap tegas terhadap mereka. Di antara wujud kebebasan beragama yang diatur adalah dalam hal beribadah menurut ajaran masing-masing. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Kafirun ayat 6 dan QS. Al- Baqarah Ayat 256 :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۖ

Terjemahnya :

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam QS. Al- Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>22</sup>

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa sungguh telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat, maka berpeganglah kepada tali yang amat kuat yaitu agama Allah Swt., untuk itu ayat ini diturunkan bersamaan waktunya

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 30*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 919.

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 3*. 53.

dengan pengusiran kaum Bani Nadir, kaum yang diusir dari Madinah sesudah Bani Qaynuqa'. Piagam Madinah ditetapkan sebelum peristiwa tersebut.

Menurut M. Quraish Shihab dalam kutipan Ahmad Sukardja , pada Q.S Al-Baqarah ayat: 256 menerangkan bahwa “hanya berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau lainnya”. Dan “agama pilihan adalah satu paket,” dalam arti setelah seseorang memilih satu agama, ia terikat oleh keseluruhan ajaran agama yang dipilihnya.<sup>23</sup>

Menurut Ali Bulac dalam kutipan St. Jabal Rahmah, menerangkan bahwa Piagam Madinah juga memuat tiga prinsip yaitu :

Pertama, prinsip kebajikan dan keadilan. Prinsip ini dinilai menjadi senjata yang ampuh untuk menghormati hukum sehingga dapat mendukung terwujudnya kedamaian dan stabilitas dikalangan masyarakat. Piagam Madinah secara tegas menyatakan prinsip keadilan sebagai pesan yang harus dilaksanakan, pernyataan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 2 sampai 10, dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus bersikap dan berlaku adil dalam membayar tebusan tawanan.<sup>24</sup>

Demikian pula dengan pasal 17 yang menyatakan apabila orang-orang mukmin mengadakan perjanjian maka harus dilakukan atas dasar persamaan dan

---

<sup>23</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 167-168.

<sup>24</sup>St. Jabal Rahmah, *Unsur-unsur Multikultural dalam Piagam Madinah*, ( Makassar : UIN Alauddin, 2018 ), 39.

keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perintah untuk menegakkan keadilan terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat : 9

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam QS. An-Nisa ayat 135 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 26*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 744.

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>26</sup>

Kedua, dalam masyarakat yang pluralis hukum dapat dijalankan secara berdampingan. Apabila terjadi sebuah konflik dikalangan yang disebabkan oleh pertentangan hukum, maka peradilan harus memperluas perannya untuk memutuskan kasus tersebut.

Ketiga, konsep negara dan pembatasannya. Konsep ini terdapat dalam pasal 39, struktur kesukuan yang didasarkan ikatan pertalian darah dan kekerabatan telah tertinggal seiring dengan kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam pandangan Munawir Sujadzali nilai-nilai pokok terkait pluralisme dalam Piagam Madinah antara lain :

1. Semua pemeluk agama itu merupakan satu komunitas walaupun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini sebagai mana tertuang dalam Isi Piagam Madinah Pasal 1-10, Pasal 23-35, dan Pasal 39-42.
2. Hubungan Islam dengan Komunitas atau kelompok lainnya di dasari prinsip bertetangga dengan baik (Pasal 11), Saling membantu dalam menghadapi Musuh ( Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 43-47), Saling Menasehati (Pasal 37), dan menghargai keberagaman beragama (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 25-35 dan Pasal 40).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 5*), 131.

<sup>27</sup>H. Munawir Sjadzali, M.A. *Islam dan Tata Negara :Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, ( Edisi Kelima : Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia 1993 ), 15-16.

Dari pembahasan di atas maka dapat dipahami bahwa prinsip keadilan dalam bernegara secara tegas diungkapkan bahwa hukum bukan hanya berlaku pada Islam dan sekutunya atau masyarakat tertentu, melainkan dapat dijalankan secara bersama-sama dan berdampingan dalam mewujudkan kedamaian dan stabilitas bermasyarakat.

### C. Konsep Moderasi beragama

#### 1. Pengertian Moderasi beragama

Kata Moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua pengertian yakni: pertama Pengurangan kekerasan dan, Kedua Penghindaran keekstriman.<sup>28</sup> Kata Moderasi juga berasal dari bahasa latin '*moderation*' yang berarti kesedang-an ( tidak berlebihan dan tidak kekurangan). juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan).<sup>29</sup>

Istilah Moderasi beragama sering juga disebut dengan Islam moderat yang merupakan terjemahan dari kata *wasathiyyah al-Islamiyyah*, yang bermakna seimbang, moderat, mengambil posisi tengah, tidak ekstrim baik kiri maupun kanan.<sup>30</sup>

*Wasathiyyah* dapat juga berarti keseimbangan atau jalan tengah antara dua hal yang berlebihan dan berbeda. Seperti keseimbangan antara Ruh dan Jasad,

---

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi. IV, 2008 ), 528.

<sup>29</sup>Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi beragama*, ( Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cet, 1, 2019), 15.

<sup>30</sup>Babun Suharto, et. all, *Moderasi beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), 22.

antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealisme dan realistik, antara hal yang baru dan hal yang lama, antara ‘*aql* dan *naql*, antara ilmu dan amal, antara *usul* dan *furu*’, antara saran dan tujuan, antara optimisme dan pesimis dan seterusnya.<sup>31</sup>

M. Quraish Shihab mengemukakan “*wasathiyah*” adalah bentuk keseimbangan dalam segala bentuk persoalan baik persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang harus disertai dengan upaya dalam menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi obyektif yang dialami.<sup>32</sup>

Moderasi beragama merupakan program Nasional oleh Kementerian Agama RI., moderasi beragama adalah sebuah bentuk cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.<sup>33</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Moderasi Beragama

Prinsip moderasi beragama yang pertama adalah adil dan berimbang. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara hak dan kewajiban, antara jasmani dan rohani, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan

---

<sup>31</sup>K.H. Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologi)*, (Jawa Timur : Tawirul Afkar, 2018), 5.

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyah : Wawasan Islam tentang Moderasi beragama*. (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 43.

<sup>33</sup>Ahmad Majid Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan* (Bandung: Mizan, 2016), 41.

antara masa lalu dan masa depan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) kata ‘adil’: pertama sama berat, tidak berat, tidak memihak. Kedua berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Ketiga Sepatutnya/tidak sewenang-wenang.<sup>34</sup>

Prinsip yang kedua, yakni keseimbangan merupakan istilah yang menggambarkan sudut pandang, sikap, serta komitmen untuk berpikir pada keadilan, persamaan, dan kemanusiaan. Kecenderungan dalam bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat.

Prinsip yang ketiga, yakni konsisten (*Al- Istiqomah*). Ibnu Qayyim Al-Jauziah mendefinisikan hal ini ke dalam beberapa bagian yakni: konsisten dalam beramal untuk taat kepada Allah Swt., sesuai kemampuan, konsisten dalam moderat atau bersikap pertengahan pada setiap amal agar terhindar dari berlebihan dan mengurangi (ekstrem kanan dan ekstrem kiri), konsisten meng-Esakan Allah Swt., melalui keinginan, ucapan, perbuatan dan niat, yang disebut dengan ikhlas, serta konsisten tetap berada dalam batasan-batasan yang sesuai dengan syariah dan tidak tergoda oleh hawa nafsu.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa moderasi beragama meliputi cara pandang dalam bersikap, bertindak atau bertingkah laku dalam menyikapi suatu permasalahan atau dengan kata lain moderasi adalah sebuah responsif terkait keberagaman agama dan juga perbedaan

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi. IV, 2008 ), 10.

<sup>35</sup>Angeli Aliyah Purnama Sari, *Penerapan Nilai-nilai Moderasi beragama*, ( Bengkulu : IAIN Bengkulu ),24.

ras, suku, budaya, adat istiadat, dan juga etnis agar dapat menjaga kesatuan antar umat beragama.

### 3. Karakteristik Moderasi

Dalam moderasi Islam pastinya memiliki karakteristik utama yang menjadi standar implementasi ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat sehingga karakteristik inilah yang akan menampilkan wajah Islam yang “*Rahmatan lil Alamin*”, penuh kasih sayang, cinta, toleransi, persamaan, keadilan, dan sebagainya. Dalam Kutipan Angeli Aliyah Purnama Sari, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat karakteristik utama Moderasi Islam dalam Implementasi syariah Islam antara lain :

a). Keyakinan Bahwa Ajaran Islam Mengandung Hikmah dan Masalah Manusia.

Al-Qadrawi dalam kutipannya Angeli Aliyah Purnama Sari berkata : bahwa seorang muslim harus yakin dan percaya bahwa syariah Allah Swt., ini meliputi seluruh dimensi hidup manusia, serta mengandung manfaat bagi kehidupan manusia.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. Ali Imran ayat 5 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۚ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Angeli Aliyah Purnama Sari, *Penerapan Nilai-nilai Moderasi beragama*, ( Bengkulu : IAIN Bengkulu ),17.

<sup>37</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 3*. ( Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 62



b). Berpikir Seimbang ( *Balance* ) Antara Dunia dan Akhirat.

Al-Qadrawi dalam kutipan Angeli Aliyah Purnama Sari mengatakan bahwa: ”Diantara karakteristik utama dalam pemikiran dan paham moderasi Islam adalah memiliki kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang (*balance*), tidak melihatnya secara ekstrem atau menafikannya, atau bersikap berlebihan antara keduanya. Tidak boleh melihat kehidupan dunia dan akhirat secara zalim dan tidak adil, sehingga tidak seimbang dalam nilai dan memandang keduanya.<sup>38</sup> Sebagaimana dalam QS.

Ar-Rahman ayat 8-9 :

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”.<sup>39</sup>

c) Toleransi Dengan Nash-nash Dengan Kehidupan Kekinian (Relevansi Zaman).

Al- Qadrawi dalam kutipan Angeli Purnama Sari berkata : Nash-nash Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah hidup bersama manusia, mendengar dan merasakan segala problematika manusia, serta mengakomodir hajat hidup manusia, baik secara personal maupun kolektif.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Angeli Aliyah Purnama Sari, *Penerapan Nilai-nilai Moderasi beragama*, ( Bengkulu : IAIN Bengkulu ), 18.

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 27*. ( Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 773.

<sup>40</sup>Angeli Aliyah Purnama Sari, *Penerapan Nilai-nilai Moderasi beragama*, ( Bengkulu : IAIN Bengkulu ), 20.

d). Kemudahan Bagi Manusia Dan Memilih Yang Termudah Setiap Urusan.

Salah satu prinsip yang menonjol dalam Al-Qur'an tentang *Wasathiyyah*, yaitu kemudahan, tidak mempersulit dan bersikap ekstrem dalam setiap urusan Allah Swt., menginginkan kemudahan bagi umatnya bukan sebaliknya. Allah Swt., Berfirman dalam QS. AL-Hajj ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ  
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا  
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ... ﴿٧٨﴾

Terjemahnya :


Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.....<sup>41</sup>

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan terkait karakteristik dalam moderasi beragama bahwa sebuah keyakinan terkait ajaran Islam mengandung hikmah bagi kehidupan manusia, untuk itu diperlukan pemikiran yang seimbang antara dunia dan akhirat sehingga dapat mengkoneksikan nash-nash syariat Islam beserta hukum-hukumnya dan dapat mentoleransi nash-nash dengan relevansi zaman, namun hal tersebut memerlukan sikap terbuka dan toleran sehingga dapat mempermudah dalam setiap aktifitas yang produktif.

<sup>41</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 17*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 474.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat dari bagan dibawah ini :



Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas maka penulis mengambil obyek penelitian dalam Penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam perspektif Piagam Madinah, karena Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo adalah salah satu Institusi pendidikan tinggi Islam yang diberikan kepercayaan serta tanggung jawab dalam memelihara moderasi beragama dan merupakan lembaga yang menjamin untuk tidak bersikap dan bertingkah laku yang radikal.

Penerapan moderasi beragama serta seperangkat aturan-aturan yang ada menghendaki adanya pendidikan pada mahasiswa dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk merealisasikan aturan itu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebagai salah satu pelaksana pendidikan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dan menjamin peningkatan kualitas pelayanan secara merata, oleh

karena itu berbagai kebijakan yang berbasis kearifan lokal dan aturan manajemen baik secara Internal maupun Eksternal untuk kelancaran pengelolaan pendidikan tinggi secara sempurna.

Dengan manajemen yang baik dan maksimal dari semua pihak maka dapat meminimalisir faktor-faktor penghambat dan mengoptimalkan pemberdayaan faktor-faktor pendukung yang ada sehingga penerapan moderasi beragama terhadap penerapan nilai-nilai Piagam Madinah dapat terwujud dalam bentuk output yang memiliki daya saing yang kuat (outcome) sesuai visi misi perguruan tinggi itu sendiri.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Dikatakan penelitian kualitatif sebab menggunakan desain penelitian: *Library research*, dimana penulis mengumpulkan data secara kepustakaan dengan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan *Field research*, yakni penulis mengumpulkan data melalui penelitian di lapangan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif adalah pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami isi serta nilai-nilai moderasi yang sesuai dengan isi pemahaman Piagam Madinah. Pendekatan normatif dipilih karena peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan.

Pendekatan Manajemen (manajeral) yaitu pendekatan terhadap penerapan nilai-nilai moderasi beragama di rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi ini, maka penulis menggunakan :

##### 1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan khusus dan pencatatan yang sistematis pada suatu atau beberapa faset masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.<sup>42</sup> Dalam hal ini penulis secara langsung melakukan penelitian ke lokasi.

## 2. Wawancara dan Interview

Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan ( terwawancara). Data yang dikumpulkan di sini adalah data verbal yang didapat dari tanya jawab dan percakapan tetapi tidak menutup kemungkinan juga didapatkan data non-verbal yaitu berupa gerak muka dan tubuh dari responden yang bermakna.

Teknik yang digunakan dalam wawancara/interview ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal- hal yang ingin di tanyakan dan selanjutnya dikembangkan dalam proses wawancara tersebut. Informan yang dibutuhkan untuk mengetahui penggalian informasi tentang Penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) dalam Perspektif Piagam Madinah yang akan dilakukan wawancara yakni dengan Pihak Birokrasi Kampus selaku yang mengeluarkan kebijakan serta pihak terkait dalam hal moderasi beragama dan Pendapat Ahli yang memahami Piagam Madinah.’

## 3. Dokumentasi

---

<sup>42</sup>Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 82.

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan, memilih, mengelola dan menyimpan informasi di bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dan informasi seperti gambar, kutipan dan bahan referensi dan lain-lain.

### **C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang beralamatkan di Jalan Agatis, Balandai Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) didasarkan atas pertimbangan : Secara Substansial Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tidak hanya Institusi formal, melainkan pihak yang dipercayakan serta berkewajiban menjawab berbagai tantangan dan pertanyaan yang ada dalam masyarakat khususnya dalam hal penerapan moderasi beragama.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan ( Desember- Februari )

### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>43</sup> Sumber dapat berupa benda, tempat (*place*), gerak (*activity*), manusia (*person*), dan sebagainya.<sup>44</sup>

Sumber data itu menunjukkan asal informasi. Sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi :

---

<sup>43</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.157.

<sup>44</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, 123.

1. Sumber data utama (Primer), yaitu sumber data yang di ambil peneliti baik berupa kata- kata dan tindakan melalui wawancara dan observasi. Sumber data utama dalam menggali data tentang bagaimana pengimplementasian nilai-nilai Piagam Madinah dalam penerapan Moderasi beragama.

2. Data Sekunder, yaitu sebagai proses pelengkap dan penjelas untuk memberikan penjelasan dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer. Proses penemuan data sekunder ini beragam cara, bisa melalui Sumber data sekunder ini adalah data-data yang langsung ditemukan dari sumber utama yakni Piagam Madinah dan buku moderasi beragama, informasi tambahan ditemukan pada media massa dan sejenisnya, buku-buku, perpustakaan, jurnal, kodifikasi undang-undang, serta literatur lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian.

3. Data Tersier, adalah data yang memberikan kalimat penjelas serta petunjuk lainnya tentang data yang sedang di teliti, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat di tafsirkan. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang



penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>45</sup>

Setelah data terkumpul maka untuk melakukan analisisnya digunakan analisis data deskriptif maksudnya peneliti berusaha menggali kembali data-data yang dapat dalam penelitian tentang penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo perspektif Piagam Madinah.



---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Alfabeta, 2008), 88.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian.**

###### **a. Sejarah Singkat Berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

###### **Palopo.**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dahulu dikenal sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo yang didirikan berdasarkan pada SK Presiden Nomor 11 tanggal 21 Maret 1997. Kemudian berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri pada tanggal 14 Oktober 2014 dan diresmikan pada 23 Mei 2015 oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

STAIN Palopo, sebelumnya dikenal dengan nama Fakultas Ushuluddin yang diresmikan berdirinya pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 1968, status tersebut ditingkatkan menjadi fakultas cabang, dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Dalam perkembangan selanjutnya dengan keluarnya PP No. 33 Tahun 1985 tentang

Pokok-pokok Organisasi IAIN Alauddin; Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN; KMA -RI Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin, maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan kebijakan baru pemerintah tentang perguruan tinggi yang didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997, maka mulai tahun 1997 Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo dibenahi penataan kelembagaannya dan dialih statuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo dan berdiri sendiri.

Setelah beralih status menjadi STAIN, dan berubah lagi menjadi IAIN lembaga ini mengalami perubahan cukup signifikan. Hal ini terlihat pada sistem tata kelola administrasi, keuangan dan kebijakan, sumber daya manusia semuanya mengalami kemajuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di samping itu, jumlah prodi pada STAIN Palopo semakin bertambah sebatas cakupan kewenangan bidang keilmuan yang memungkinkan dikelola STAIN itu sendiri. Sejak pembentukannya sebagai fakultas cabang dari IAIN Alauddin hingga menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri.

**Visi :**

“ Terkemuka dalam Integrasi Keilmuan berciri Kearifan Lokal “

Adapun pengembangan lebih lanjut tentang visi tersebut, tergambar dalam uraian tentang misi. Adapun rumusan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yaitu sebagai berikut :

**Misi :**

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan mengembangkan integrasi keilmuan yang berkualitas dan profesional yang berciri kearifan lokal.
- 2) Bahan ajar berbasis penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- 3) Peningkatan peran Institusi dalam kualitas keberagaman masyarakat dan penyelesaian masalah terkait dengan keteladanan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
- 4) Kerja sama lintas sektoral, dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

**b. Sejarah Singkat Berdirinya Rumah Moderasi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.**

Moderasi Beragama sendiri merupakan program yang asal muasal-nya sudah dimulai sejak tahun 2016 oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin (2014- 2019). Program ini diyakini sebagai solusi untuk menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, dan dalam rangka menciptakan kehidupan yang bermasyarakat, beragama, dan berbangsa yang rukun, dan toleran.

Puncak dari momentum penguatan Moderasi Beragama ini dimulai sejak 2019, yakni dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang berlangsung pada 23-25 Januari 2019 di Jakarta, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pidato pengarahan yang berjudul “Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019”.<sup>46</sup>

Dalam pidato beliau, Menteri Agama menjelaskan bahwa salah satu *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Agama melalui visi moderasi beragama adalah kebersamaan dan pelayanan umat yang paripurna, di era digital yang kini melanda, hal itu nyaris tidak mungkin terealisasi tanpa melakukan integrasi data agama dan keagamaan yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Sejak saat itu, sosialisasi moderasi beragama semakin gencar, berbagai workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan kegiatan lainnya dilakukan untuk mematangkan rumusan konseptual moderasi beragama.

Dalam kelembagaan moderasi beragama itu sendiri dapat di artikan sebagai menerjemahkan moderasi beragama ke dalam Institusi, kelembagaan, struktur atau suatu unit yang dapat secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep yang ada agar tetap berjalan, terukur dan saling berkesinambungan.

Moderasi beragama adalah salah satu misi Kementerian Agama yang harus diwujudkan saat ini, untuk mewujudkan misi tersebut, Kementerian Agama telah mendorong lembaga pendidikan untuk turut ambil bagian didalamnya. Salah satunya dengan keluarnya Surat Edaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian

---

<sup>46</sup>Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, ( Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cet, 1, 2019), 117.

Agama Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama, dalam edaran tersebut, setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri wajib mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Bahkan saat ini Moderasi Beragama telah didudukkan sebagai modal sosial dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 dan menjadi program prioritas Kementerian Agama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Hal ini kemudian diturunkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui WA Group Majelis WR & Puket I PTKN pada tanggal 20 Oktober 2020, saat ini terdapat 29 PTKIN baik UIN, IAIN, maupun STAIN yang sudah memiliki atau mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Hal ini tentu menjadi bukti adanya gerakan secara terstruktur dilingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.<sup>47</sup>

Meskipun demikian sampai saat ini belum ada kesepakatan atau keseragaman pola pengembangan rumah moderasi yang ada di PTKIN baik terkait dengan struktur kelembagaannya, program kerjanya, maupun dukungan lain termasuk aspek finansial. Mayoritas PTKIN masih menempatkan Rumah Moderasi

---

<sup>47</sup><https://iain-surakarta.ac.id/membangun-moderasi-beragama-dalam-struktur-kurikulum-ptki/>. Di kutip pada tanggal 23 Desember 2021.

Beragama sebagai Lembaga Non Struktural setingkat dengan pusat-pusat studi yang ada di kampus. Sementara jika dilihat dari tuntutan kerjanya yang begitu besar semestinya dapat ditempatkan sebagai unit yang lebih besar dan posisinya di tingkat Universitas/Institut dibawah koordinasi langsung dari Wakil Rektor atau Pembantu Ketua.

Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pelembagaan Moderasi Beragama diwujudkan dengan diluncurkan rumah moderasi beragama melalui Webinar “Penguatan Integrasi Keilmuan dan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo” Pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Sekretaris Jendral (SekJen) Kementerian Agama RI, Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag.<sup>48</sup>

Dalam Sambutannya Beliau menyampaikan bahwa dalam memahami dan memaknai moderasi beragama sebagai sikap yang moderat ialah selalu menghindari dari pengungkapan dan perilaku yang mengarah ekstrem, dan harus cenderung ke arah jalan tengah serta selalu mempertimbangkan pendapat dari pihak lain. Ia juga berharap dengan adanya rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo ini, dapat menerapkan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dan selalu meletakkan diri di posisi jalan tengah-tengah, bertindak adil, seimbang dan tidak mengarah ke hal yang ekstrem dalam menjalankan agama serta menjadikan rumah moderasi

---

<sup>48</sup>Andi Arif Pamessangi, M.Pd.i, Kepala Rumah Moderasi IAIN Palopo, *Wawancara*, di Kampus 2 IAIN Palopo, 22 Desember 2021.

beragama ini sebagai berkah di kawasan Tana Luwu dan menjadi titik temu akan paham keagamaan khususnya di Kota Palopo.<sup>49</sup>

Untuk membuat rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo lebih terarah dan lebih terprogram maka Visi dan Misi Rumah Moderasi Beragama sebagai berikut :

**Visi :**

“ Terwujudnya Umat Beragama Palopo yang Moderat, Rukun dan Harmonis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”

**Misi :**


1. Meningkatkan pemahaman beragama yang moderat.
2. Memperkuat Kerukunan beragama.
3. Mengwujudkan Fasilitasi dan advokasi moderasi beragama.

**Adapun Struktur Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo**



<sup>49</sup><https://iainpalopo.ac.id/2020/12/23/>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.





## B. Pembahasan

### 1. Indikator Moderasi Beragama

Dengan masuknya moderasi beragama sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan nasional, tentunya penerapan dan keberhasilannya dalam kehidupan bermasyarakat dapat diukur melalui indikator, adapun keberhasilan dalam moderasi beragama antara lain sebagai berikut :

- a) Komitmen kebangsaan, keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang

tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan berbagai regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini dapat di artikan juga sebagai bentuk “Cinta Tanah Air”.

- b) Toleransi atau tasamuh, keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada, memberikan ruang untuk orang lain dalam hal menyampaikan pendapat serta berkeyakinan, dan menghargai kesetaraan.
- c) Anti Kekerasan, keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya bentuk penolakan terhadap tindakan seseorang kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.
- d) Penerimaan dalam tradisi. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah akan tradisi dan budaya lokal terhadap perilaku keagamaannya, sejauh hal tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran dan syariat agama.<sup>50</sup>

Dari uraian di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala rumah moderasi beragama terkait Indikator orang yang moderat :

Indikator orang yang moderat itu adalah orang yang anti dengan kekerasan, mempunyai komitmen kebangsaan yang kuat yang bangga akan jati dirinya dari mana ia berasal, menghargai keberadaan dan perbedaan dengan orang lain (Toleransi), dan yang terakhir ialah adanya apresiasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Sebab orang moderat itu tidak mencoba mempertentangkan antara agama dan budaya, akan tetapi mencari titik temu dan mengintegrasikan antara agama dan budaya. Sementara di IAIN sendiri bentuk apresiasi nilai-nilai kearifan lokal yakni dengan menjadikan agama

---

<sup>50</sup>Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta jalan (Roadmap) : Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2020,21-22.

dan budaya menjadi satu tidak mencoba untuk menghilangkan budaya yang sudah ada namun mencoba untuk saling berdiri bersama seiring sejalan.<sup>51</sup>

Selanjutnya Ketua Tanfidziyah PCNU Palopo sekaligus Direktur Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo mengemukakan bahwa indikator moderasi beragama :

Indikator nilai-nilai Moderasi Beragama diantaranya At-tawassuth atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. At-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits).Al-i'tidal atau tegak lurus. Tasamuh atau toleransi yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini.<sup>52</sup>

Sejalan dengan uraian di atas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengemukakan bahwa indikator moderasi beragama :

Indikator nilai -nilai yang termuat dalam moderasi beragama ialah bersikap Adil, menghargai keberadaan dan perbedaan dengan orang lain (Toleransi), adanya apresiasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal, anti kekerasan, dan berpikir secara rasional dalam menyikapi segala persoalan.<sup>53</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa indikator moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama demi terwujudnya toleransi dan kerukunan.

---

<sup>51</sup>Andi Arif Pamessangi, M.Pd.I, Kepala Rumah Moderasi IAIN Palopo, *Wawancara*, di Kampus 2 IAIN Palopo, 22 Desember 2021.

<sup>52</sup>Dr.H.M.Zuhri Abu Nawas, Lc.,MA, Ketua Tanfidziyah PCNU Palopo, *Wawancara*, di Kediaman Dr.H.M.Zuhri Abu Nawas, Lc.,MA, 19 Januari 2022.

<sup>53</sup>Dr, Muhaemin, MA, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, *Wawancara*, Ruang Rektorat Kampus IAIN Palopo, 11 Januari 2022.

## 2. Dasar Hukum Penerapan Moderasi Beragama

Urgensi moderasi beragama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai. Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu bagian penting dari arah kebijakan pembangunan nasional dibidang pembangunan sumber daya manusia, sehingga masuk dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 yang telah di tetapkan dalam melalui Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 18 Tahun 2020. Dalam merealisasikan penguatan moderasi beragama tersebut, Kementerian Agama kemudian menjadikan moderasi beragama itu sebagai “Ruh” yang mewarnai program-program Kementerian Agama yang tertuang dalam Rencana Strategis (Restra) Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 2020.<sup>54</sup>

Secara Konstitusional, dalam penguatan moderasi beragama memiliki landasan hukum yang kuat karena didukung oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang menjelaskan adanya kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.


Perlindungan akan hak terhadap kebebasan beragama ini dinyatakan juga dalam UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 22 ayat (2), dimana kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama yang secara


---

<sup>54</sup>Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta jalan (Roadmap) : Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2020,2.

husus diemban oleh Kementerian Agama, sebagai pelaksana tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Pasal (2), kemudian menindak lanjuti edaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tentang pendirian rumah moderasi beragama, berdasarkan SK Rektor IAIN Palopo Nomor 763 tahun 2020 tentang pengangkatan pengurus rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo, dan didukung oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis rumah moderasi beragama yang dipedomani untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Penguatan moderasi beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

### Bagan 1.3 Dasar Hukum Penguatan Moderasi Beragama





### 3. Urgensi Penerapan Moderasi Beragama

Mengingat kondisi kebangsaan dan keagamaan di Indonesia adalah negara yang masyarakatnya religius dan majemuk, termasuk negara yang beragama dengan kondisi masyarakat yang dekat akan kehidupan beragama, serta dijamin oleh konstitusi dalam hal kemerdekaan beragama.

Dengan kondisi seperti ini memiliki tantangan tersendiri khususnya dalam hal memperkuat eksistensi ajaran agama serta kehidupan bermasyarakat yang salah satunya itu adalah berkembangnya cara pandang, sikap, dalam praktek beragama yang sangat berlebihan (ekstrem) yang mengesampingkan martabat kemanusiaan.

Dalam hal pengelolaan keberagaman penafsiran keagamaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan beragama memiliki tantangan tersendiri yakni berkembangnya saling klaim kebenaran yang subyektif dan adanya pemaksaan

kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik dalam bermasyarakat.<sup>55</sup>

Untuk itu moderasi beragama sangat diperlukan sebab sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasikan.

Moderasi beragama juga merupakan suatu upaya dalam mengembalikan pemahaman serta praktek beragama agar dapat sesuai dengan esensinya, yakni menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri.<sup>56</sup> Alasan lain pentingnya moderasi beragama yakni :

Pertama, sebagai salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan termasuk dalam menjaga hak untuk mempertahankan hidup sebab agama selalu membawa misi damai dan keselamatan, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas, menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan

---

<sup>55</sup>Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta jalan (Roadmap) : Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2020,9.

<sup>56</sup>Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama Tahun*, (Jakarta Pusat : Kementerian Agama RI 2020, 21.

menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia sementara dalam moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>57</sup>

Kedua, dalam perjalanan sejarah setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar diberbagai negeri dan wilayah seiring dengan perkembangan umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak, sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tak terelakkan.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama sangat diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya.

Asisten Ahli Divisi Penelitian terkait Urgensi penerapan moderasi beragama mengemukakan bahwa :

Terkait penerapan moderasi beragama ini diterapkan pada kondisi saat ini yang dicampur adukkan dengan unsur politik, yang pada awalnya persoalan lawan politik yang didalamnya terdapat beberapa oknum yang dianggap radikal sehingga untuk mengetahui hal tersebut dimunculkanlah dan di berlakukannya konsep moderasi beragama sebagai bentuk antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian seiring berjalannya waktu kondisi

---

<sup>57</sup>Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, ( Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cet, 1, 2019), 8-10.



awalnya itu persoalan politik yang dialihkan kepersoalan budaya, persoalan sikap yang dianggap intoleran. Karna itu kondisi di Indonesia kerukunan umat beragama dianggap lebih efisien sekalipun tujuan utamanya sejalan dengan apa yang ingin dicapai dari moderasi beragama yaitu kearah kerukunan antar umat.<sup>58</sup>

### **3. Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah**

Dalam penguatan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, tentunya melakukan berbagai upaya-upaya agar dapat mengoptimalkan penerapan moderasi beragama khususnya dilingkup Institusi. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan pihak birokrasi baik berdasarkan aturan sebagai dasar hukum penerapannya maupun yang bercirikan kearifan lokal. Ketua rumah mederasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Andi Arif Pamessangi beliau menjelaskan :

Salah satu wujud upaya pihak birokrasi kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo dalam upaya menerapkan moderasi beragama adalah mengeluarkan kebijakan diantaranya : 1).Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), 2).Melakukan pembatasan pergerakan organisasi melalui civitas akademika kampus, 3).Mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung Moderasi Beragama.<sup>59</sup>

Dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam Perspektif Piagam Madinah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo sebagai berikut:

#### **Tabel : 2.1. Nilai-nilai moderasi beragama dan Piagam Madinah.**

---

<sup>58</sup>Saifur Rahman, S.Fil.,M.Ag. Asisten Ahli Devisi Penelitian Rumah Moderasi Beragama IAIN Palopo, *Wawancara*, di Cafe Enzym Kota Palopo, Pada tanggal 27 Desember 2021.

<sup>59</sup>Andi Arif Pamessangi, M.Pd.i, Kepala Rumah Moderasi IAIN Palopo, *Wawancara*, di Kampus 2 IAIN Palopo, 22 Desember 2021.

Nilai-nilai moderasi beragama	Nilai-nilai Piagam Madinah	Nilai-nilai moderasi beragama dan Piagam Madinah di Lingkup IAIN Palopo
Nilai Komitmen Kebangsaan	Prinsip Persatuan dan Kesatuan, tertuang dalam Pasal 1, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 25 dan 37. Sedangkan Prinsip Persamaan dan Keadilan, tertuang dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22-24, Pasal 37 dan Pasal 40 dalam Piagam Madinah.	Nilai Komitmen kebangsaan, dalam moderasi beragama dapat di ukur dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan berbagai regulasi di bawahnya, dan IAIN Palopo dalam hal ini menjadi garda terdepan dalam mewujudkan moderasi beragama agar tercipta harmonisasi sosial sebagai wujud sumbangsih dalam menjaga NKRI.
Nilai Tasamuh atau Toleransi	Pesan toleransi di Piagam Madinah terdapat dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 25, Pasal 40, dan Pasal 47.	Nilai toleransi atau tasamuh di IAIN Palopo dapat di ukur dengan tingginya sikap menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada, memberikan ruang untuk orang lain dalam hal menyampaikan pendapat , dan menghargai kesetaraan. Hal ini dikenal dengan budaya ( <i>Sipakatau, Sipakainge', Sipaka Lebbi dan Sipatokkong</i> ).
Anti Kekerasan	Pesan perdamaian yang tertuang dalam Pasal 17 dan Pasal 45 yakni orang-orang mukmin gemar menerima dan memprakarsai perdamaian.	Nilai-nilai anti kekerasan dan perdamaian di IAIN Palopo dapat dilihat dengan tingginya bentuk penolakan terhadap tindakan seseorang kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dengan melakukan aksi damai dalam mengusung perubahan yang diinginkan.
Penerimaan Terhadap Tradisi	Bersifat Pluralisme dalam Piagam Madinah Pasal 1-10, Pasal 23-35, dan Pasal 39-42.	Dalam hal penerimaan terhadap budaya dan tradisi dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah akan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh hal tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran dan syariat agama, sementara di IAIN palopo sendiri dilihat dari bentuk apresiasi nilai-nilai kearifan lokalnya yakni dengan menjadikan agama dan budaya menjadi satu, tidak mencoba untuk menghilangkan budaya yang

		sudah ada namun mencoba untuk saling berdiri bersama seiring sejalan.
--	--	---

- a. Nilai Komitmen Kebangsaan, yakni menerima akan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan aturan-aturan lainnya.<sup>60</sup> Dalam Konteks Piagam Madinah Prinsip-prinsip dalam berbangsa dan bernegara ini tertuang dalam Prinsip Persatuan dan kesatuan, serta Prinsip Persamaan dan Keadilan. Prinsip Persatuan dan Kesatuan tertuang dalam Pasal 1, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 25 dan 37. Sedangkan Prinsip Persamaan dan Keadilan tertuang dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22- 24, Pasal 37 dan Pasal 40 dalam Piagam Madinah.
- b. Nilai Tasamuh atau Toleransi dalam moderasi beragama yakni menghargai dan menghormati perbedaan, serta memberi ruang kepada orang lain dalam hal berkeyakinan, mengekspresikan kepercayaan/ keyakinannya dan menyampaikan pendapatnya, nilai tasamuh ini juga mengajarkan untuk menghargai kesetaraan dan mengajarkan nilai kerja sama.<sup>61</sup> Sementara Pesan toleransi di Piagam Madinah terdapat dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 25, Pasal 40, dan Pasal 47. Dimana Nabi Muhammad SAW., merangkul dan mengikut sertakan semua penganut agama dalam membina komunitas politik, Piagam Madinah dalam ketentuan dan pelaksanaannya sangatlah toleran, Piagam Madinah secara konstitusional memberikan kebebasan dalam menjalankan

---

<sup>60</sup>Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama*, 9.

<sup>61</sup>Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta jalan (Roadmap) : Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2020,21-22.

ajaran dan agama bagi komunitas-komunitas agama dalam artian bahwa kebebasan beragama dilindungi oleh Undang-undang agar terciptanya kerukunan antar komunitas agama yang ada.

Dalam Piagam Madinah prinsip menghargai kesetaraan umat ini dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konsensus politik dan menyetujui lahirnya konstitusi Madinah disebut satu umat tanpa memandang latar belakang agama dan ras mereka pesan kesetaraan ini adalah bentuk komitmen Nabi untuk merangkul berbagai kelompok yang ingin berpartisipasi dalam membangun kota Madinah pada saat itu yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan yang melindungi segenap hak-hak dan kewajiban warganya.

Piagam Madinah dalam hal kebebasan beragama tertuang dalam Pasal 25, yakni “ Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”, berarti kaum Yahudi hendaklah berpegang teguh pada agamanya sebagaimana kaum muslimin berpegang teguh pada agama mereka. Kebebasan dalam beragama dalam Piagam Madinah merupakan implementasi dari kalam Allah Swt., dalam QS. Al- Kahfi ayat 29. “Dan katakanlah, bahwa Kebenaran itu dari Tuhan kalian, dan barang siapa di antara kalian berkehendak maka kufurlah”.

- c. Anti Kekerasan, dalam moderasi beragama sangalah menolak tindakan atau perilaku yang mengarah pada kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam

mengusul suatu perubahan. Dalam Piagam Madinah sangat menitik beratkan pentingnya prinsip perdamaian, perdamaian yang termuat dalam Piagam Madinah agak sedikit berbeda dengan perdamaian yang bersifat normatif, perdamaian dalam Piagam Madinah secara tegas dan jelas memiliki komitmen yang membangun perdamaian yang mencakup hal tertentu, yakni bagi kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam Piagam Madinah pesan-pesan perdamaian yang tertuang dalam Pasal 17 yang berbunyi “Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka”, peraturan ini dengan tegas menjelaskan bahwa seluruh orang-orang mukmin harus bersatu dan mengambil bagian yang sama dalam mengadakan perdamaian dengan pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memelihara keutuhan persatuan dan persaudaraan mereka sebagai umat yang satu dan memiliki persamaan hak dan kewajiban, dalam hal ini di perkuat dengan Pasal 45 yakni orang-orang mukmin gemar menerima dan memprakarsai perdamaian.

- d. Penerimaan terhadap tradisi, dalam moderasi beragama menerima budaya dan tradisi masyarakat lokal dalam hal beragama adalah wajib selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>62</sup> Dalam Piagam Madinah terdapat juga Nilai Pluralisme, yakni paham atas keberagaman yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dari kelompok yang berbeda yang memiliki kebudayaan

---

<sup>62</sup>Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta jalan (Roadmap) : Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2020,21-22.

serta keunikan tersendiri. Lahirnya Piagam Madinah yang isinya sangat sarat dengan ajaran kemanusiaan dimasa Rasulullah pada saat itu, sebab Islam adalah agama yang menjunjung tinggi HAM. Terutama pada saat itu, Madinah adalah wilayah yang masyarakatnya sangat heterogen dan sangat rawan terjadi konflik perpecahan.

Dalil terkait pluralisme QS. Al-Maidah : 69 dan QS. Al-Hajj : 17, ayat ini mengartikan bahwa hukum Allah Swt., itu adil dan sama. Ia memperlakukan makhluk dan semua pemeluk agama itu sama, tidak berpihak pada suatu golongan atau kelompok. Kedua ayat ini tidak menjelaskan bahwa semua kelompok agama itu benar atau semua kelompok itu benar, melainkan ayat ini menegaskan bahwa semua agama itu akan selamat selama mereka beriman kepada Allah Swt., Hari akhir, dan beramal sholeh. Hanya saja kedua ayat ini mengandung pesan terkait pluralisme yang Nabi Muhammad Saw., tuangkan dalam Piagam Madinah.

Dalam buku Munawar Sujadzali, mengemukakan nilai-nilai pokok pluralisme dalam Piagam Madinah antara lain :

1. Semua pemeluk agama itu merupakan satu komunitas walaupun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini sebagai mana tertuang dalam Isi Piagam Madinah Pasal 1-10, Pasal 23-35, dan Pasal 39-42.
2. Hubungan Islam dengan Komunitas atau kelompok lainnya di dasari prinsip bertetangga dengan baik (Pasal 11), Saling membantu dalam menghadapi Musuh ( Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 43-47), Saling Menasehati (Pasal 37), dan

menghargai keberagaman beragama (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 25-35 dan Pasal 40).<sup>63</sup>

Dalam perwujudan pola hubungan antara umat beragama, tidak hanya terbatas pada ilmu, melainkan memerlukan implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk itu bentuk implementasinya di jelaskan sebagai berikut :

1. Silaturahmi, yakni hubungan pertalian rasa cinta kasih antar sesama manusia.

Dalam Piagam Madinah tertuang dalam Pasal 15 yakni, orang-orang mukmin adalah penolong atau pembela bagi mukmin lainnya. Hal ini sangat mendukung tujuan Nabi Muhammad SAW., dalam membangun hubungan yang rukun dan saling tolong menolong.

2. Persaudaraan, dalam Al-Quran disebutkan bahwa hendaklah kita tidak merendahkan golongan lain karena belum tentu kita lebih baik dari orang yang direndahkan. Untuk itu semangat persaudaraan tidak akan terwujud tanpa saling bekerja sama dalam membangun ukhuwah yang kuat, sebab negara suatu bangsa, umat atau negara tidak akan berdiri tegak bila didalamnya tidak terdapat persatuan dan persaudaraan. Dalam Piagam Madinah nilai persaudaraan tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 15, dimana setiap orang mukmin tidak dibenarkan melakukan tindakan yang bersifat kepentingan pribadi tanpa adanya kesepakatan sebelumnya.

3. Bersikap rendah hati dan berbaik sangka, menumbuhkan sikap berbaik sangka akan sesuatu dan senantiasa rendah hati membuat diri akan sadar bahwa segala

---

<sup>63</sup>H. Munawir Sjadzali, M.A. *Islam dan Tata Negara :Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, ( Edisi Kelima : Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia 1993 ), 15-16.

sesuatu bersumber dari Sang Pencipta, serta percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu memiliki alasan dan sebaik-baiknya ciptaan.

Upaya Penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam (IAIN) Palopo dalam Perspektif Piagam Madinah antara lain :

- 1). Berupaya mensosialisasikan aturan yang jelas. Seperti Piagam Madinah terdiri dari poin yang jelas.
- 2). Berupaya membangun perdamaian. Salah satu isi Piagam Madinah adalah perdamaian.
- 3). Musyawarah, mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan bila ada masalah diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagaimana nilai Piagam Madinah.
- 4). Di bentuknya rumah moderasi beragama.

#### **4. Faktor-faktor Yang Mendukung dan Penghambat Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**

##### **a. Faktor Pendukung**

Upaya dalam penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pastinya memiliki faktor pendukung. Adapun beberapa faktor pendukung yang peneliti dapatkan dalam upaya penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo :

##### **a. Kondisi Lingkup masyarakat**



Bentuk penguatan yang mendukung penguatan moderasi beragama ialah lingkup masyarakat Indonesia yang memiliki sikap moderat dalam hal beragama. Agama memegang peranan penting dalam lingkup masyarakat Indonesia terutama dalam hal menyusun segala norma-norma yang akan berlaku dimasyarakat disatu sisi agama menuntut penganutnya untuk bersifat eksklusif, tetapi pada sisi lain agama juga mengajarkan untuk inklusif atau bersifat terbuka.<sup>64</sup>

Indonesia memiliki banyak organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan kontribusi dalam hal penguatan harmoni dan demokrasi. Hal ini juga telah diakui oleh masyarakat global, khususnya negara-negara yang plural dan multikultural tapi mereka tidak memiliki ormas seperti halnya di Indonesia. Selain itu ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga memiliki komitmen besar pada nilai kebangsaan, NKRI, demokrasi, serta nilai-nilai luhur tradisi dan budaya yang sudah lama berkembang, sehingga membentuk karakter nasional sebagai suatu bangsa yang religius sekaligus moderat, hal ini membuktikan bahwa keberagaman yang cenderung ke arah yang ekstrem, baik itu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri tidak cocok untuk sebuah keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bentuk sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong yang sejak lama sudah melekat pada semua lapisan masyarakat. Gotong royong adalah bentuk perwujudan nyata dari semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, sikap ini mempunyai nilai moral yang tinggi, seperti kebersamaan, rasa empati, saling membantu, dan lebih mengutamakan kepentingan

---

<sup>64</sup>Tim Kelompok Kerja Moderasi beragama Kementerian Agama RI, *Peta jalan (Roadmap) : Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2020,27.

bersama dan menjadi salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia itu mengedepankan kemanusiaan dan persamaan dari pada perbedaan.<sup>65</sup>

Adapun bentuk sosial lainnya yang dimiliki bangsa Indonesia adalah budaya musyawarah yang telah diimplementasikan oleh masyarakat sejak dahulu adalah masyarakat yang sadar akan pentingnya melakukan musyawarah dalam menyelesaikan segala jenis bentuk permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, cara ini juga merupakan bentuk semua orang saling memberikan kesempatan dan mendengarkan pendapat.

Dalam hal ini tidak ada individu maupun kelompok yang mendominasi ataupun memaksakan kehendaknya, budaya ini tetap dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama (Mufakat) dalam mewujudkan kebaikan bersama, untuk itu semangat gotong royong dan musyawarah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didirikan di tingkat Provinsi dan kabupaten, sehingga segala permasalahan keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik, dapat di sesuaikan melalui musyawarah antar anggotanya yang berasal dari perwakilan berbagai agama.

Sementara dilingkup masyarakat Luwu itu sendiri bentuk sosial yang terus berkembang dan sampai sekarang menjadi prinsip hidup dalam bermasyarakat ialah membudayakan 4 S (*Sipakatau, Sipakainge, Sipaka Lebbi dan Sipatokkong*).

*Sipakatau* atau sifat tidak saling membeda-bedakan, semua orang sama, tidak ada perbedaan derajat, kekayaan, kecantikan, dalam kehidupan kita tidak

---

<sup>65</sup>Tim Kelompok Kerja Moderasi beragama Kementerian Agama RI, *Peta jalan (Roadmap) : Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2020,28.

selayaknya membedakan orang-orang melaikan kita harus saling menghargai dan menghormati sesama.

*Sipakinge* adalah sifat saling mengingatkan, apabila ada diantara kita yang melakukan kesalahan maka idealnya kita saling mengingatkan, dengan tujuan kita dapat mengubah dan menghindari sifat-sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah Swt..

*Sipakalebby* atau sifat saling menghargai sesama manusia. Kita sesama manusia harus saling menghargai, semua manusia ingin diperlakukan dengan baik. Saling menghargai inilah yang diharapkan akan membawa manusia ke jalan yang benar pada prinsipnya apabila kita ingin diperlakukan dengan baik maka perlakukan pula orang lain dengan baik.

*Sipatokkong* atau saling bekerja sama secara harfiah *Sipatokkong* berarti berdiri bersama-sama, sebagai contoh masyarakat saat melakukan suatu pekerjaan pasti dilakukan secara bersama-sama, pekerjaan yang berat apabila dikerjakan bersama-sama akan menjadi terasa lebih ringan dalam arti lain *Sipatokkong* juga bisa diartikan saling membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang susah maupun yang sedang membutuhkan bantuan.<sup>66</sup>

Pernyataan di atas sejalan dengan yang diungkapkan Kepala rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo terkait kondisi lingkup masyarakat:

Kondisi lingkup masyarakat khususnya Daerah Luwu ini selain masyarakatnya yang religius dan bisa dikatakan sangatlah moderat walaupun itu masih ada beberapa yang berpikiran ekstrem tapi hanya

---

<sup>66</sup><https://dailyteen2.blogspot.com/2013/04/mengenal-dan-membudayakan-budaya.html>. Di akses pada tanggal 26 Desember 2021.

segelintir oknum saja, namun bisa dipastikan bahwa 90% masyarakat Luwu ini moderat ini dibuktikan dengan adanya bentuk kolaborasi antara budaya dan agama. Wilayah Luwu ini bisa dikatakan Indonesia mini yang banyak mendiami wilayah ini, yang sudah terbiasa dengan segala perbedaan yang terbiasa hidup secara berdampingan dengan suku yang beragam, dan dengan kondisi seperti ini penerapan moderasi beragama khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tidaklah sulit di terapkan, mengingat masyarakat tidak bersifat intoleran dan mencoba mengikis perbedaan di antara masyarakat. Tidak pernah ada pertentangan yang sangat kuat antara budaya dan agama selama ini tidak melanggar syariat dan tidak mengarah kemusyrikan. Kondisi lingkup Daerah Luwu ini juga didukung oleh masyarakat yang memegang prinsip hidup yakni *Sipakataui, Sipakainge', Sipaka Lebbi dan Sipatokkong*.<sup>67</sup>

Pernyataan lain yang dikemukakan oleh Asisten Ahli Devisi Penelitian rumah moderasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo terkait kondisi lingkup masyarakat :

Dalam lingkup masyarakat Luwu khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo sendiri jauh sebelum adanya rumah moderasi beragama, nilai- nilai moderasi sudah ada seperti halnya nilai toleransi akan agama dan budaya lokal juga sudah ada, hal ini didukung dengan salah satu penerapan kolaborasi antara nilai agama dan budaya dimana prinsip “ Bertumpuh pada budaya dan bersandar pada agama” yang merupakan wujud dari toleransi, jadi secara tidak langsung masyarakat Luwu ini pada khususnya sudah memiliki nilai moderat.<sup>68</sup>

#### b. Profesional Pendidik

Kompetensi profesional merupakan bentuk kemampuan pendidik dalam menguasai pengetahuan dibidang pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya yang diampunya. Pendidik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo, dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa profesional pendidik dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar

<sup>67</sup>Andi Arif Pamessangi, M.Pd.i, Kepala Rumah Moderasi IAIN Palopo, *Wawancara*, di Kampus 2 IAIN Palopo, 22 Desember 2021.

<sup>68</sup>Saifur Rahman, S.Fil.,M.Ag. Asisten Ahli Devisi Penelitian Rumah Moderasi beragama IAIN Palopo, *Wawancara*, di Cafe Enzym Kota Palopo, Pada tanggal 27 Desember 2021.

isi program suatu satuan pendidikan, mata kuliah yang diampu, serta konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang sudah sesuai dengan konseptual yang menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran yang di ampu.

Bentuk profesionalitas oleh pendidik merupakan wujud tanggung jawab mereka sebagai pendidik yang telah diamanahkan untuk mendidik. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo, sebagai berikut :

Sebagai pendidik yang baik harusnya memahami bahwa mereka harus memiliki kompetensi dalam bekerja dan harus mendidik secara profesional. Sebab jika pendidik itu mendidik secara profesional, maka tugas akan terlaksana secara baik dan akan menghasilkan peserta didik yang baik. Apalagi rata-rata tenaga pendidik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo berlatar belakang pendidikan Islam yang profesional dibidangnya, yang merupakan lulusan Pondok Pesantren apalagi sekitar wilayah kita ini terdapat pondok Pesantren dan sekolah yang berbasis Islam, sehingga secara tidak langsung tenaga pendidik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo itu sendiri dengan mudah ditanamkan karakter-karakter moderasi beragama yang berlandaskan Islam Wasatiyyah atau nilai- nilai Islam yang moderat.<sup>69</sup>

#### c. Dukungan dan Manajemen Rektor

Keberhasilan dalam penerapan moderasi beragama ini juga pastinya di dukung oleh dukungan dan manajemen Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama dan Ketua rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo, sebagai berikut :

---

<sup>69</sup>Andi Arif Pamessangi, M.Pd.i, Kepala Rumah Moderasi IAIN Palopo, *Wawancara*, di Kampus 2 IAIN Palopo, 22 Desember 2021.

Perkembangan rumah moderasi beragama ini tidak lepas dari dukungan penuh dan dorongan pimpinan kita di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo.<sup>70</sup> Hal ini dibuktikan dengan turunnya kebijakan yang dikeluarkan, bahkan rumah moderasi Palopo ini dibantu dari segi dana pembinaan dan beberapa kegiatan dalam hal pengenalan/sosialisasi terkait moderasi beragama. Selain itu Rektor juga melakukan beberapa hal di antaranya : 1).Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), 2).Melakukan pembatasan pergerakan organisasi melalui civitas akademika kampus, 3).Mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung moderasi beragama.<sup>71</sup>

Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo dalam upaya penerapan moderasi beragama di IAIN Palopo antara lain sebagai Berikut:

- 1). Mendirikan rumah moderasi beragama.
- 2). Menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan yang mendorong penguatan moderasi beragama.
- 3). Tenaga pendidik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo di minta untuk lebih memahami moderasi beragama melalui rumah moderasi.
- 4). Mencoba perlahan menerapkan ke kurikulum atau mata kuliah yang ada, dalam menyerukan moderasi beragama.<sup>72</sup>

d. Berkolaborasi Dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

---

<sup>70</sup>Dr. Muhaemin, MA, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, *Wawancara*, Ruang Rektorat Kampus IAIN Palopo, 11 Januari 2022.

<sup>71</sup>Andi Arif Pamessangi, M.Pd.i, Kepala Rumah Moderasi IAIN Palopo, *Wawancara*, di Kampus 2 IAIN Palopo, 22 Desember 2021.

<sup>72</sup>Prof. Dr.Abdul Pirol., M.Ag, Rektor IAIN Palopo, *Wawancara*, di Ruang Rektor Kampus 2 IAIN Palopo, tanggal 21 Januari 2022.

Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk kewajiban Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan UU No.12 Tahun 2012, Pasal1 Ayat 9. Dalam hal ini, Tri Dharma perguruan tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Karena mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Pernyataan ini menjadi bukti ketika kita melihat sejarah bangsa ini yang sebagian perubahan besar yang ada di negara ini dimulai oleh mahasiswa, dalam hal ini pemuda-pemudi Indonesia.<sup>73</sup>

#### 1). Pendidikan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang membutuhkan kaum intelektual yang nantinya bisa membangun bangsa untuk lebih maju lagi salah satu bentuk kaum intelektual yang jumlahnya semakin bertambah ialah dengan banyaknya mahasiswa namun untuk mencetak generasi intelektual yang berbudi luhur serta memiliki sudut pandang yang baik terhadap dunia maka perguruan tinggi membutuhkan sistem pendidikan yang baik ini merupakan konferensi dari perguruan tinggi yang tidak hanya sekedar transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa saja tetapi berperan penting dalam mendidik untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab yang menjadikan dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan

---

<sup>73</sup><https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2965>.  
Diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

tinggi tersebut jadi amatlah tidak benar jika seorang dosen tidak mengutamakan kepentingan dibandingkan para mahasiswanya.<sup>74</sup>

## 2). Penelitian dan Pengembangan

Selain sebagai wadah untuk sistem pendidikan perguruan tinggi ini juga memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait ilmu-ilmu yang diampu di perguruan tinggi sehingga peran perguruan tinggi tidak hanya mentransfer ilmu yang sudah tersedia namun perlu mengembangkan lagi melalui berbagai kegiatan penelitian kewajiban dalam penelitian di perguruan tinggi ini tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa saja tetapi untuk para tenaga pendidik atau dosenpun memiliki kewajiban yang sama, tetapi bedanya jika mahasiswa hanya melakukan sebagai syarat kelulusan dengan mengimplementasikan ilmu yang didapat melalui penelitian sedang dosen itu menjadi sebuah persyaratan yang terkait langsung terhadap jenjang karier namun tujuan utamanya tetap untuk mengembangkan suatu ilmu yang sudah ada dan penelitian terhadap hal-hal yang Baru.

## 3). Pengabdian Terhadap Masyarakat.

Pengabdian pada masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika perguruan tinggi yang tentunya masing-masing mengabdikan dengan cara yang berbeda-beda. Bentuk dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat misalnya melalui organisasi-organisasi

---

<sup>74</sup>Tri Dharma Perguruan Tinggi menjawab tantangan globalisasi | purnamasari | prosiding seminar nasional program pascasarjana universitas pgri palembang, (univpgri-palembang.ac.id). Diakses pada tanggal 07 Januari 2022.



kemahasiswaan yaitu dalam bentuk bakti sosial penyuluhan pendampingan masyarakat atau hal lainnya, sedangkan bentuk pengabdian dari dosen atau tenaga pendidik dalam perguruan tinggi itu ialah dalam bentuk jurnal, penelitian baru yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas atau penemuan-penemuan yang pada akhirnya membantu masyarakat dalam memahami suatu permasalahan.

Bentuk kolaborasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo dijelaskan Ketua LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo sebagai berikut :

Upaya untuk membentuk insan yang moderat sudah kita coba optimalkan dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kemasyarakatan, misalnya mengikuti Juknis KKN moderasi beragama Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata moderasi beragama, selain itu sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak LP2M terkait Moderasi beragama<sup>75</sup>.

#### b. Faktor Menghambat

Upaya dalam penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) bukan tanpa hambatan, adapun beberapa hambatan yang peneliti dapatkan dalam upaya penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo adalah :

#### 1. Faktor Internal

##### a). Minimnya Peran Keluarga dalam Mencegah Perilaku Ekstrem.

---

<sup>75</sup>Dr. Kaharuddin. M.Pd.I. Ketua LP2M IAIN Palopo, *Wawancara*, Di Kediaman Dr. Kaharuruddin, 11 Januari 2022.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang primer dan fundamental sifatnya, di situlah anak dibesarkan, memperoleh pertemuan awal dan belajar yang memungkinkan perkembangan selanjutnya bagi dirinya, manusia tumbuh dan berkembang dari bayi yang tak berdaya dan dalam segala kebutuhannya bergantung pada orang lain menjadi manusia yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai corak ragam masyarakat. Artinya disini ditekankan bagaimana peran keluarga dalam membimbing dan membentuk kepribadian anak, sehingga nantinya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.

Salah satu fungsi keluarga adalah edukasi, dari lingkungan keluarga inilah anak belajar berbahasa, mengumpulkan pengertian-pengertian dan menggunakan nilai-nilai kebudayaan yang berlaku, didikan yang diberikan di dalam keluarga dalam masa kanak-kanak disesuaikan dengan daya tangkap dan sifat-sifat emosionalnya. Keluarga merupakan tempat pertama dan paling utama tempat anak mendapatkan penanaman karakter, dari sejak dalam kandungan, hingga dewasa. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi sangat penting, karena dari orang tualah anak didik akan memperoleh pendidikan pertamanya.

#### b). Minimnya Budaya Literasi

Rendahnya budaya literasi disebabkan oleh masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya dan besarnya manfaat dari literasi ini lebih dari itu, beberapa orang bahkan masih belum mengerti makna literasi. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, keduanya belum menjadi budaya di negara kita padahal perkembangan ilmu dan budaya harus dimulai dari keduanya.

Minimnya budaya literasi ini disebabkan oleh beberapa alasan di antaranya: Kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah, perkembangan teknologi yang makin canggih, sarana membaca yang minim, kurang motivasi untuk membaca, dan sikap malas.

Dari banyaknya alasan di atas dapat kita simpulkan rendahnya budaya literasi ini menjadi salah satu faktor penghambat secara internal penerapan Moderasi karna dengan membaca kita mendapatkan ilmu dan dari membaca juga kita dapat mengetahui hal baru.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, misalnya pengaruh perkembangan iptek, keterbatasan waktu, belum berkolaborasi dengan tri dharma perguruan tinggi secara menyeluruh, meningkatnya kaderisasi dan indoktrinasi ke mahasiswa secara sistematis dan massif, politik identitas dan keterbatasan dana. yang ditemukan oleh peneliti berupa kendala dan tantangan dalam penerapan moderasi beragama yaitu :

### a). Pengaruh Perkembangan IPTEK

Perkembangan Iptek di era ini tanpa dibarengi dengan budaya literasi akan memicu gesekan-gesekan dalam masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial. Meningkatnya penggunaan gadget dan media sosial serta budaya instan di masyarakat khususnya milenial dapat mengakibatkan semakin menguatnya perilaku eksklusivisme dan intoleran. Ada beberapa kelompok yang eksklusif dan intoleran cenderung memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan tafsiran keagamaannya, penyebaran tafsiran ini dibungkus

dengan metode dakwah yang sangat menarik sehingga menarik perhatian masyarakat khususnya kaum milenial.

Budaya instan yang berkembang di masyarakat, menjadikan mereka cenderung mencari informasi dan belajar agama melalui media sosial dan internet sehingga mereka lebih mudah terpapar dengan paham radikalisme ditengah minimnya counter narasi dari kelompok moderat sehingga konten-konten pemahaman keagamaan yang radikal menjadi mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Penjelasan obyektif tentang tafsir keagamaan sering sekali dikalahkan oleh pilihan-pilihan subyektif yang diperoleh dari sumber-sumber tidak jelas yang tersebar luas di internet dan media sosial.

Dengan perkembangan teknologi ini, membuat adanya penyalahgunaan sistem data, dimana semakin banyak artikel, jurnal, atau website yang kebenarannya masih bisa diragukan karna sumbernya yang tidak jelas.

#### b). Lingkup akademik

Dalam lingkup akademik pastinya menitik beratkan pada dimana ia didik dan dilingkungan seperti apa dia tumbuh, ketika tempat ia menimba ilmu ini baik maka baik pula hasilnya begitu pun sebaliknya.

Sejalan dengan pernyataan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagai berikut :

Salah satu faktor yang menghambat perkembangan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo ialah minimnya pemahaman

warga kampus terhadap irti moderasi beragama, dan kecenderungan menyukai memabaca informasi dari sumber yang tidak otoratif.<sup>76</sup>

c). Meningkatnya Kaderisasi dan Indoktrinasi Mahasiswa Secara Sistematis dan Massif.

Kelompok ekstremis menjadikan kaum muda sebagai target utama, khususnya mahasiswa untuk didoktrin, wadah dan ruang-ruang di kampus seperti masjid terkadang dijadikan sarana merekrut dan mendoktrin paham yang bertentangan dengan Pancasila sehingga kelompok intoleran makin berkembang dengan gerakan yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Globalisasi dan migrasi berdampak terhadap perubahan nilai-nilai dan peran institusi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan anak, jika institusi tidak berperan dengan baik maka mahasiswa akan lebih mudah terpapar dan direkrut kelompok eksklusif.

Sejalan dengan pernyataan Ketua Rumah Moderasi beragama sebagai berikut :

Salah satu kendala yang dihadapi dalam mengembangkan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo ini adalah pesatnya perkembangan organisasi kampus baik Intra maupun Ekstra yang tidak sedikit juga mengarah ke radikal dalam hal berpikir dan bertingkah laku.<sup>77</sup>

d). Politik identitas

---

<sup>76</sup>Dr, Muhaemin, MA, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, *Wawancara*, Ruang Rektorat Kampus IAIN Palopo, 11 Januari 2022.

<sup>77</sup>Andi Arif Pamessangi, M.Pd.I, Kepala Rumah Moderasi IAIN Palopo, *Wawancara*, di Kampus 2 IAIN Palopo, 22 Desember 2021.

Perkara toleransi tidak hanya membahas persoalan keagamaan, akan tetapi mencakup ke aspek sosial dan politik. Politik identitas yang berkembang sejak pilkada DKI tahun 2017 dan dilanjutkan Pilpres tahun 2019 mengakibatkan masyarakat semakin terpolarisasi. Polarisasi dalam masyarakat sering diikuti dengan penyebaran ujaran kebencian (hate-speech) atas nama sara. Ujaran kebencian digunakan sebagai perlawanan dan penolakan terhadap kondisi sosial, politik, maupun ekonomi, khususnya ide kelembagaan yang bertentangan dengan keyakinannya. Penolakan tersebut berlanjut kepada pemaksaan akan kehendak untuk mengubah keadaan ke arah tatanan yang lain karena menganggap ideologi yang diyakininya lebih unggul, ujaran kebencian tersebut masuk ke ruang-ruang politik praktis yang membuat polarisasi dalam masyarakat semakin mengkhawatirkan.

Sejalan dengan pernyataan asisten ahli devisi penelitian rumah moderasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo sebagai berikut :

Terkadang persoalan politiklah yang memicu perpecahan, Namun membawa agama untuk mengcover semuanya<sup>78</sup>

#### e). Keterbatasan Waktu

Waktu merupakan hal yang penting dalam kehidupan, merugilah orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan optimal. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan dan manajemen waktu yang tepat, manajemen waktu

---

<sup>78</sup>Saifur Rahman, S.Fil.,M.Ag. Asisten Ahli Devisi Penelitian Rumah Moderasi beragama IAIN Palopo, *Wawancara*, di Cafe Enzym Kota Palopo, Pada tanggal 27 Desember 2021.

merupakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja, sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien, agar mencapai hasil kerja yang maksimal.

Manajemen waktu menjadi salah satu keterampilan penting yang harus kita pelajari dalam dunia kerja. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu merupakan sesuatu yang diharapkan dari semua pendidik, yang hanya dapat dicapai jika waktu dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen waktu yang tepat dapat meningkatkan kualitas kerja dari seorang pendidik yang nantinya akan berdampak terhadap kinerja atau prestasi kerja yang bersangkutan.

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerapan moderasi beragama :

- a). Penyusunan program tahunan kegiatan rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo
- b). Penyusunan operasional kegiatan rumah moderasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo
- c). Mengoptimalkan kualitas pengisian waktu
- d). Efektif dalam memanfaatkan waktu
- e). Mengoptimalkan Dana/anggaran

Keuangan merupakan salah aspek penentu dalam menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan. Perencanaan keuangan biasanya dilakukan

diawal periode, perencanaan ini disusun sedemikian rupa oleh organisasi ataupun dalam suatu lembaga pendidikan.

Jika sistem keuangan ini terkendala, maka dalam pelaksanaan suatu kegiatan pastinya mengalami kendala dan sistem perencanaan yang rancang pasti kurang maksimal dalam menjalankannya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Restra) Tahun 2020-2024, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 2020, UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2), UU39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 22 ayat (2), dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama pasal (2), kemudian menindak lanjuti edaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tentang pendirian rumah moderasi beragama, berdasarkan SK Rektor IAIN Palopo Nomor 763 tahun 2020 tentang pengangkatan pengurus rumah moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo, dan di dukung oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis rumah moderasi beragama untuk dipedomani yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penguatan moderasi beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Penerapan moderasi beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo dalam perspektif Piagam Madinah: 1). Nilai komitmen kebangsaan dalam

prinsip persatuan dan kesatuan, serta prinsip persamaan dan keadilan. 2). Sikap toleransi , anti kekerasan cinta perdamaian. 3). Penerimaan terhadap tradisi dan bersikap pluralisme.

3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo:1). Faktor pendukung: a). Kondisi lingkup masyarakat, b). Profesional pendidik. 3). Dukungan dan manajemen Rektor dan 4). Berkolaborasi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun faktor yang menghambat: a. Faktor internal, 1). Minimnya peran keluarga dalam mencegah perilaku ekstrem dan 2). Minimnya budaya literasi. Sedangkan b. Faktor eksternalnya, 1). Pengaruh perkembangan IPTEK, 2). Keterbatasan waktu, 3). Meningkatnya kaderisasi dan indoktrinasi mahasiswa secara sistematis dan massif. 4). Politik identitas. 5). Keterbatasan dana.

## **B. Saran-saran**

Strategi dalam penerapan moderasi beragama perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi, agar nilai-nilai moderasi dapat diimplementasikan dengan baik dan terpelihara dalam lingkup kampus pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berikut beberapa implikasi untuk perkembangan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palopo :

Pertama, Menjadikan moderasi beragama menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, sehingga moderasi beragama sebagai sebuah ilmu dan materi yang perlu diajarkan secara formal sebagai mata kuliah wajib baik institusional maupun fakultas, hal ini bagus implikasikan untuk memberikan

kepastian bahwa muatan moderasi beragama benar-benar sampai kepada mahasiswa dan terukur tingkat pemahaman dan capaian pembelajarannya.


Kedua, Menjadikan Moderasi beragama menjadi muatan baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang diintegrasikan dan diinternalisasikan pada banyak mata kuliah yang relevan, dengan demikian moderasi beragama dapat menjadi salah satu chapter atau pokok pembahasan, atau menjadi issu yang dijadikan fokus kajian yang dikaitkan dengan pokok-pokok bahasan pada mata kuliah lain.

Ketiga, menjadikan rumah moderasi beragama menjadi lembaga atau unit khusus yang dikembangkan dengan berbagai program yang diberikan kepada semua Civitas Akademika Perguruan Tinggi, baik kepada dosen, mahasiswa, maupun para tenaga kependidikan. Dengan demikian moderasi beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab sebagian orang, tetapi menjadi tanggung jawab semua orang sesuai dengan kewenangan dan foksi masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al Karim.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Burhani, Ahmad Majid. *Muhammadiyah Berkemajuan*. Bandung: Mizan, 2016.
- Furchan, Arief. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Maududi, Abu 'Ala. *Islamic Law and Conctitution*. Karachi: Islamic Publication LTD, 1960.
- Mizrawi, Zuhairi. *Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad Saw., Cet.* Jakart: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Muhajir, K.H Afifuddin. *Membangun Nalar Insan Moderat: Kajian Metodologi*. Jawa Timur: Tawirul Afkar, 2018.
- Nur, Afrizal., dan Mukhlis Lubis, *Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an :Studi Komperatif antara Tfsir Al-Tahrur Wa At-Takwir dan Aisar At-Tafasir*. Jurnal :An- Nur, Vol .4 No.2, 2019.
- Purnama Sari, Angeli Aliyah, *Penerapan Nilai-nilai Moderasi beragama*. Bengkulu :IAIN Bengkulu, 2021.
- Pulunan, J.Suyuti. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Cetakan. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Qustuiqhi, Muhammad, dkk. *Moderasi beragama :Jihad Utama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Berbagai Hoaks*. Banten: Pusat Studi dan Pengembangan Nusantara, 2019.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi beragama*. Cetakan. I; Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi beragama*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Sjadzah, H. Muhawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Edisi. Kelima :Penerbit Universitas Indonesia, 2020.

- Subhi, Muhammad. *Promosi Toleransi dan Moderasi beragama*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharto, Babun. Et. All. *Moderasi beragama :Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKIS, 2019.
- Sukardja, Achmad. *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Sumanto. *Insan Moderat : Refleksi Kehidupan Beragama, Berbangsa, Bernegara*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2020.
- Tim Kelompok Kerja Moderasi beragama Kementerian Agama RI, *Peta jalan (Roadmap) : Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta : Kementerian Agama RI 2020.
- Taqiyuddin, Achmad. *Antara Mekkah dan Madinah*. Cetakan 1; Jakarta : PT. Gelora, 2009.
- Umar, Nasaruddin. *Islam Nusantara jalan panjang Moderasi beragama di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



صحيفة المدينة  
(Piagam Madinah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

١. انهم امة واحدة من دون الناس

**Pasal 1**

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

٢. المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم اخذ الدية واعطائها وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

**Pasal 2**

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

٣. وبنوعوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

**Pasal 3**

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٤. وبنوساعة على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

**Pasal 4**

Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٥. وبنو الحرث على ريعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

### Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٦. وبنو جشم على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

### Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٧. وبنو النجار على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

### Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٨. وبنو عمرو بن عوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

### Pasal 8

Banu 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٩. وبنو النبيت على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

### Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

١٠. وبنو الاوس على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين



### Pasal 10

Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

١١. وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل

### Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran tebusan atau diat.

١٢. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

### Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

١٣. وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سبعة ظلم اثم اوعدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم

### Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن

### Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

١٥. وان ذمة الله واحدة يجيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس

### Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

١٦. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

### Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

١٧. وان سلم المؤمنین واحدة لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم

### Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

١٨. وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا

### Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

١٩. وان المؤمنین يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم فسيبيل الله وان المؤمنین والمتقين على احسن هدى واقومه

### Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

٢٠. وانه لايجير مشرك مالا لقر يش ولا نفسا ولايجول دونه على مؤمن

### Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

٢١. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنین عليه كافة ولايجل لهم الاقيام عليه

## Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

٢٢. وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤوية وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل

## Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

٢٣. وانكم مهما اختلفتم فيه من شيع فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم

## Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

٢٤. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين

## Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

٢٥. وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته

## Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

٢٦. وان لليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف

### **Pasal 26**

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٧. وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف

### **Pasal 27**

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٨. وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف

### **Pasal 28**

Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٩. وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف

### **Pasal 29**

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٠. وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف

### **Pasal 30**

Kaum Yahudi Banu Al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣١. وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته

### **Pasal 31**

Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٢. وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

### **Pasal 32**

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٣. وان لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم

### Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٤. وان موالي ثعلبه كأنفسهم

### Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

٣٥. وان بطانة يهود كأنفسهم

### Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

٣٦. وانه لا يخرج احد منهم الا باذن محمد صلوات الله عليه وسلم وانه لا ينجر على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابرهنا

### Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

٣٧. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم

### Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

٣٨. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين

### Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukimnin selama dalam peperangan.

٣٩٠. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة

### Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

٤٠٠. وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم

### Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

٤١. وانه لا تجار حرمه الا باذن اهلها

### Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

٤٢. وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلوات الله عليه وسلم. وان الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وابره.

### Pasal 42

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

٤٣. وانه لا تجار قريش ولا من نصرها

### Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

٤٤. وان بينهم النصر على من دهم يثرب

### Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

٤٥. واذا دعوا الى صلح يصالحونه (ويلبسونه) فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم علم المؤمن الا من حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم

#### Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

٤٦. وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم

#### Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

٤٧. ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وان الله على اصدق في هذه الصحيفة وابره وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم وآثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW

مقتطف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزء الثاني ص 119-133 لابن هشام (أبي محمد عبد الملك) المتوفى سنة 214 هـ

**Dikutip dari kitab Siratun-Nabi saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.**

## Isi Piagam Madinah

Piagam tersebut mengandung antara lain butir-butir berikut :

1. Kaum muslimin baik yang dari Mekkah maupun yang bermukim di Yatsrib serta yang mengikuti dan menyusul mereka dalam berjuang bersama dalam satu umat (kesatuan)
2. Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy tetap dapat melaksanakan adat kebiasaan mereka yang baik dan berlaku di kalangan mereka seperti bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah di antara mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang mukmin demikian juga Bani Auf menurut adat kebiasaan mereka yang baik.
3. Orang-orang beriman harus membantu sesama mukmin dalam memikul beban hutang yang berada atau dalam membayar tebusan tawanan Dan Diyah.
4. Orang-orang mukmin Harus melawan orang-orang yang tidak melaksanakan kejahatan atau permusuhan dan perusakan walau terhadap anak-anak mereka.
5. Orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin demi kepentingan orang kafir.
6. Siapapun dari kalangan orang Yahudi yang bersedia memihak kepada kelompok untuk mengikuti kaum muslim maka ia berhak mendapat pertolongan dan persamaan.
7. Persetujuan damai orang-orang mukmin sifatnya satu sehingga tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perjanjian sendiri dengan meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah.
8. Tidak dibenarkan melindungi harta dan jiwa kaum Quraisy atau orang kafir dan tidak boleh juga merintangi orang beriman dalam perjuangannya.
9. Bilamana terjadi perselisihan antara para penandatanganan piagam ini maka keputusan dikembalikan kepada Rasulullah SAW.
10. Masyarakat Yahudi harus menanggung biaya perang atau pertahanan Selama masih dalam keadaan perang.



11. Masyarakat Yahudi Bani auf adalah satu umat atau kesatuan masyarakat dengan orang-orang beriman. Masyarakat Yahudi bebas melaksanakan agama mereka dan kaum muslim pun demikian bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang boleh keluar kecuali atas izin Nabi Muhammad SAW.
12. Seseorang tidak boleh dihalangi dalam menuntut haknya barang siapa yang diserang maka ia bersama keluarganya harus menjaga diri kecuali yang berlaku aniaya.
13. Orang Yahudi menanggung nafkah sesama mereka orang-orang mukmin pun demikian tetapi mereka semua mukmin dan Yahudi harus saling membantu menghadapi pihak yang menentang piagam ini mereka semua sama-sama berkewajiban nasehat-menasehati, bantu membantu dalam kebajikan dan menjauhi dosa dan keburukan.
14. Seseorang tidak boleh melakukan keburukan kepada sesamanya dan bahwa pertolongan / pembelaan harus diberikan kepada yang teraniaya.
15. Kota Yatsrib adalah kota "haram" ( Suci/ Terhormat) bagi para penandatangan Piagam ini. Kota yang dihormati tidak boleh dihuni tanpa seizin penduduknya.
16. Siapapun yang keluar atau tinggal di kota Yatsrib maka keselamatannya terjamin kecuali yang melakukan kesalahan atau kejahatan.

Dalam rumusan diatas terlihat pengertian umat yang di samping dapat mencakup umat yang memiliki persamaan agama, juga dapat dicakup oleh mereka yang berbeda-beda agama, selama mereka memiliki persamaan tujuan. Di sisi lain kendati mereka berbeda-beda tetapi sama dalam hak dan kewajiban mereka. Penganiayaan harus dihindari bahkan dihilangkan atau dikunyah kan. Kepastian hukum harus ditegakkan walau terhadap anak kandung sendiri.

Demikian antara lain butir-butir Piagam tersebut dengan isinya jauh mendahului rumusan kebebasan beragama dan hak-hak asasi yang dikenal pada abad modern ini.

**Al- Mubarakfury Shafiy, *Ar Rahman Ar rahi q al Makhtum, Beirut : Maktabah Asy- Syuruq, Dar Al Arqan, Tanpa Tahun.***

# Kumpulan Foto Lokasi Penelitian



# Rumah Moderasi Beragama

## IAIN Palopo



# Foto-foto Saat Wawancara Dengan Narasumber



Wawancara Dengan Rektor

IAIN PALOPO

Prof. Dr. Abdul Pirol., M.Ag.





**Wawancara Dengan Ketua Rumah; Moderasi**

**IAIN PALOPO**

**Andi. Arif Pamessangi, S.Pd., M.Pd.**





Wawancara Dengan Salah Satu Asisten Ahli Devisi  
Penelitian Rumah Moderasi Beragama IAIN Palopo:  
Saifur Rahman, S.Fil., M.Ag.





**Wawancara Dengan Wakil Rektor Bidang  
Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Palopo**

**Dr. Muhaemin.,M.A**





Wawancara Dengan Ketua LP2M IAIN Palopo  
Dr. Kaharuddin, M.Pd.I







Wawancara Dengan: Direktur Pascasarjana

IAINI Palopo

Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas ,Lc.,M.A:





Wawancara Dengan Presiden Mahasiswa dan Para Aktifis Kampus IAIN Palopo

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan Untuk Rektor :**

1. Terkait, Visi Misi IAIN, bagaimana maksud dari Visi dan Misi nya, dan tujuan apa yang ingin dicapai dari Visi dan Misi tersebut?
2. Dalam penerapan Moderasi Beragama di IAIN, kebijakan seperti apa yang di keluarkan ?
3. Moderat adalah? Apakah IAIN sudah menerapkan semua mazhab jika ia dalam hal apa mazhab itu di terapkan, dan jika tidak alasannya apa? Dan apakah SDM di IAIN itu sudah moderat?
4. Pengertian dari Moderasi Beragama dan Urgensi Penerapannya ?
5. Nilai-nilai yang termuat di dalam Moderasi Beragama ?
6. Dalam lingkup kampus IAIN Palopo, apakah nilai- nilai yang ada didalam Moderasi Beragama telah di terapkan ?
7. Faktor apa yang menghambat perkembangan penerapan Moderasi Beragama di kampus IAIN Palopo?
8. Faktor apa saja yang mendorong penerapan Moderasi Beragama?
9. Piagam Madinah itu apa ?
10. Nilai-nilai apa saja yang termuat di dalam Piagam Madinah?
11. Dalam nilai-nilai Moderasi Beragama dengan nilai-nilai yang ada dalam Piagam Madinah apakah memiliki keterhubungan?
12. Bagaimana perkembangan Rumah Moderasi Beragama di IAIN Palopo?

### Pertanyaan Untuk Dosen :


1. Pengertian dari Moderasi beragama ?
2. Nilai-nilai yang termuat di dalam Moderasi Beragama ?
3. Dalam lingkup kampus IAIN Palopo, apakah nilai-nilai yang ada didalam Moderasi Beragama telah di terapkan ?
4. Faktor apa yang menghambat perkembangan penerapan Moderasi Beragama di kampus IAIN Palopo?
5. Faktor apa saja yang mendorong penerapan Moderasi Beragama?
6. Piagam Madinah itu apa ?
7. Nilai-nilai apa saja yang termuat di dalam Piagam Madinah?
8. Dalam nilai-nilai Moderasi Beragama dengan nilai-nilai yang ada dalam Piagam Madinah apakah memiliki keterhubungan?
9. Urgensi Penerapan Moderasi Beragama di IAIN Palopo?

### Pertanyaan Untuk Mahasiswa :

1. Perkembangan nilai-nilai moderasi beragama dalam perspektif Piagam Madinah di IAIN Palopo?
2. Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai moderasi beragama dalam perspektif Piagam Madinah di IAIN Palopo, apakah sudah di terapkan atau tidak?

## Pertanyaan Untuk LP2M Dan LPM :

1. Mengapa mata kuliah Moderasi Beragama itu tidak di masukkan kedalam mata kuliah umum di IAIN Palopo?
2. Apakah rencana kedepannya ingin menjadikan Moderasi Beragama menjadi mata kuliah? Kapan? Kalau tidak Apa solusi lain agar Moderasi beragama ini tetap eksis dan terus berkembang di kampus ini harus seperti apa?
3. Apakah Moderasi Beragama ini masih belum menjadi salah satu objek penelitian kampus?
4. Apakah Apa target tersendiri dari Lp2m dalam mengembangkan Moderasi Beragama di IAIN Palopo ini kedepannya?





IAIN PALOPO  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

---

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Palopo  
: 19 Juli 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 156 TAHUN 2021  
TANGGAL : 19 JULI 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Rafikatul Aulia Sultan  
NIM : 1903020158  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Implementasi Piagam Madinah dalam Penerapan Moderasi Beragama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Muhaimin, M.A.
  4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Palopo, 19 Juli 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19680507 199903 1 004

## RIWAYAT HIDUP



**Rafikatul Aulia Sultan**, lahir di Palopo pada tanggal 05 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Drs. Sultan M.Pd.i dan ibu Berlian S.Ag. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perumahan RSS Balandai Blok A2 No.3

Kecamatan Bara Kelurahan Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 234 Temmalebba Kota Palopo, penulis aktif dalam Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Palopo Pada saat menempuh pendidikan di MAN, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Setelah Lulus MAN di Tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan pada Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan namun hal ini hanya bertahan dua semester, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya kembali dengan pindah jurusan ke Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis : rafikahsultan756@gmail.com

rafikatul\_aulia0158\_mhs19@iainpalopo.ac.id